

**KETAATAN HUKUM MASYARAKAT KABUPATEN DEMAK
TERHADAP UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG KETENTUAN BATAS UMUR PERKAWINAN
DI KABUPATEN DEMAK**

TESIS



Oleh :

ABDUL WAHAB

NIM : 20301900003

Konsentrasi : Hukum Islam

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**KETAATAN HUKUM MASYARAKAT KABUPATEN DEMAK
TERHADAP UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG KETENTUAN BATAS UMUR PERKAWINAN
DI KABUPATEN DEMAK**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**



hm

Oleh :

ABDUL WAHAB

NIM : 20301900003

Konsentrasi : Hukum Islam

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2021

**KETAATAN HUKUM MASYARAKAT KABUPATEN DEMAK
TERHADAP UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG KETENTUAN BATAS UMUR PERKAWINAN
DI KABUPATEN DEMAK**

TESIS


Oleh :

ABDUL WAHAB


NIM : 20301900003

Konsentrasi : Hukum Islam


Disetujui oleh
Pembimbing I, Tanggal


Dr. Hj. Siti Rodhivah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Pembimbing II


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202



**KETAATAN HUKUM MASYARAKAT KABUPATEN DEMAK
TERHADAP UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG KETENTUAN BATAS UMUR PERKAWINAN
DI KABUPATEN DEMAK**

TESIS

Oleh :

ABDUL WAHAB

NIM : 20301900003
Konsentrasi : Hukum Islam

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 5 Agustus 2021
Dan dinyatakan LULUS.

Tim Penguji
Ketua Penguji,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE, Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Anggota I

Dr. Hl. Siti Rodhivah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Anggota II

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDUL WAHAB

NIM : 20301900003

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**KETAATAN HUKUM MASYARAKAT KABUPATEN DEMAK
TERHADAP UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
KETENTUAN BATAS UMUR PERKAWINAN DI KABUPATEN DEMAK**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,

Desember 2021



UNISSULA
ABDUL WAHAB
NIM. 20301900003

جامعة سلطان أبوبنوح الإسلامية

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDUL WAHAB
NIM : 20301900003
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

KETAATAN HUKUM MASYARAKAT KABUPATEN DEMAK TERHADAP UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN BATAS UMUR PERKAWINAN DI KABUPATEN DEMAK

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Desember 2021

Yang menyatakan,



ABDUL WAHAB
NIM. 20301900003

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
(Q.S. Asy Syarh : 5)

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
(Q.S. Al-Baqarah : 286)

Dan Allah bersama orang-orang yang sabar.
(Q.S. Al-Anfal : 66)

PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- ♥ Kedua orang tua saya yang telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit, yang membuat saya sedikit banyak mengerti apa arti kehidupan. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Saya akan tumbuh, untuk menjadi yang terbaik yang saya bisa. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk orangtua saya.
- ♥ Istri Murtiani dan anakku Ali Dzulkarnain yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hari saya dengan kehangatan dan kasih sayang, terima kasih untuk semuanya
- ♥ Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Penghulu alam Nabi Besar Muhammad SAW., karena atas perkenannya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **KETAATAN HUKUM MASYARAKAT KABUPATEN DEMAK TERHADAP UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN BATAS UMUR PERKAWINAN DI KABUPATEN DEMAK**, sebagai syarat akhir studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tinggi kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. H. Akhmad Khisni SH.,MH., selaku dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan


5. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan
6. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
7. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
8. Kedua orang tua saya yang telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit, yang membuat saya sedikit banyak mengerti apa arti kehidupan. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Saya akan tumbuh, untuk menjadi yang terbaik yang saya bisa. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk orangtua saya.
9. Istri Murtiani dan anakku Ali Dzulkarnain yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hari saya dengan kehangatan dan kasih sayang, terima kasih untuk semuanya
10. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang, Desember 2021

Peneliti

ABDUL WAHAB
NIM. 20301900003



ABSTRAK

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai akibat hukumnya. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana ketaatan hukum masyarakat Kabupaten Demak terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Ketentuan Batas Umur Perkawinan di Kabupaten Demak ? Apa saja yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Batas Umur Perkawinan di Kabupaten Demak ? Bagaimana upaya mengatasi hambatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Batas Umur Perkawinan di Kabupaten Demak?.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak yang kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori ketaatan hukum dan teori sistem hukum.

Hasil penelitian ini adalah Ketaatan Hukum Masyarakat Kabupaten Demak terhadap Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Ketentuan Batas Umur Perkawinan di Kabupaten Demak adalah kesadaran hukum masyarakat terhadap perkawinan di bawah umur adalah relatif rendah, dimana dari sebahagian masyarakat yang sudah mengetahui aturan -aturan yang berkaitan dengan perkawinan, namun mereka masih juga menikahkan anaknya yang sudah jelas melanggar aturan tersebut. Dalam hal ini adalah usia yang layak untuk melaksanakan sebuah perkawinan. Faktor Penghambat Pelaksanaan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Batas Umur Perkawinan di Kabupaten Demak adalah yang pertama dilihat dari isi kebijakan dimana masih ada masyarakat yang belum mengetahui isi dari kebijakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Yang kedua masih ada masyarakat yang tidak mengetahui manfaat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Yang ketiga adalah Derajat Perubahan sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah untuk mengurangi tingkat perkawinan usia muda. Yang keempat adalah Pelaksana Program dimana KUA mendapatkan dukungan dari pihak Kecamatan, Kapolsek, serta Perangkat Desa untuk melakukan koordinasi terkait Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan. Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Batas Umur Perkawinan di Kabupaten Demak adalah bagi calon mempelai pengantin yang akan dinikahkan tersebut belum mencapai usia 19 tahun, maka kepada orang tua/wali pihak pria dan/atau orang tua/wali pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti bukti pendukung yang cukup. Bagi masyarakat muslim yang mengalami kondisi seperti tersebut di atas, maka dapat mengajukan perkara voluntair (Permohonan) Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggalnya atau kepada Pengadilan Agama tempat perkawinan tersebut akan dilaksanakan.

Kata Kunci : Ketaatan Hukum, Batas Umur, Perkawinan

ABSTRACT

Marriage is a very important legal event in human life with various legal consequences. The problem formulation of this research is how is the legal obedience of the people of Demak Regency to Law Number 16 of 2019 concerning the Provisions on the Marriage Age Limit in Demak Regency? What are the inhibiting factors for the implementation of Law Number 16 of 2019 concerning Provisions on Marriage Age Limits in Demak Regency? What are the efforts to overcome obstacles to the implementation of Law Number 16 of 2019 concerning Provisions on Marriage Age Limits in Demak Regency?

This study uses a sociological juridical approach, with descriptive research specifications. The data used in this study are secondary data obtained through literature study and primary data obtained through field research interviews with the Head of KUA Sayung District, Demak Regency which was then analyzed qualitatively using the theory of legal compliance and the theory of the legal system.

The result of this study is that the legal compliance of the people of Demak Regency to Law No. 16 of 2019 concerning Provisions on the Marriage Age Limit in Demak Regency is that the public's legal awareness of underage marriage is relatively low, where from some people who already know the rules relating to marriage. marriage, but they still marry off their children, which is a clear violation of these rules. In this case, it is the appropriate age to carry out a marriage. The inhibiting factors for the implementation of Law Number 16 of 2019 concerning the Provisions on Marriage Age Limits in Demak Regency are the first seen from the content of the policy where there are still people who do not know the contents of the policy of Law Number 16 of 2019. Second, there are still people who do not know the benefits of Law Number 16 of 2019. The third is the Degree of Change in accordance with the purpose of Law Number 16 of 2019 is to reduce the rate of marriage at a young age. The fourth is the Program Implementer where KUA gets support from the District, the Sector Police, and the Village Apparatus to coordinate the implementation of the Minimum Age for Marriage. Efforts to Overcome Obstacles to the Implementation of Law Number 16 of 2019 concerning Provisions on Marriage Age Limits in Demak Regency are for the prospective bride and groom to be married who have not yet reached the age of 19 years, then to the male parent/guardian and/or the male parent/guardian. women can ask the Court for dispensation with very urgent reasons accompanied by sufficient supporting evidence. For Muslim communities who experience conditions like the above, they can submit a voluntary case (application) for Marriage Dispensation to the Religious Court in the area where they live or to the Religious Court where the marriage will be carried out.

Keywords: Law Obedience, Age Limit, Marriage

DAFTAR ISI

<u>HALAMAN SAMPUL</u>	i
<u>HALAMAN JUDUL</u>	ii
<u>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</u>	Error! Bookmark not
<u>HALAMAN PENGESAHAN</u>	Error! Bookmark not
<u>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</u>	Error! Bookmark not
<u>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</u>	Error! Bookmark not
<u>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</u>	vii
<u>KATA PENGANTAR</u>	viii
<u>ABSTRAK</u>	xi
<u>ABSTRACT</u>	xii
<u>DAFTAR ISI</u>	xiii
<u>BAB I PENDAHULUAN</u>	15
<u>A. Latar Belakang Masalah</u>	15
<u>B. Rumusan Masalah</u>	21
<u>C. Tujuan Penelitian</u>	22
<u>D. Manfaat Penelitian</u>	22
<u>E. Kerangka Konseptual</u>	23
<u>F. Kerangka Teori</u>	24
<u>1. Teori Ketaatan Hukum</u>	24
<u>2. Teori Sistem Hukum</u>	27
<u>3. Teori Pernikahan Dalam Islam</u>	32
<u>G. Metode Penelitian</u>	35

<u>H. Sistematika Penelitian</u>	39
<u>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</u>	41
<u>A. Tinjauan Umum tentang Ketaatan Hukum</u>	41
1. <u>Pengertian Ketaatan Hukum</u>	41
2. <u>Hubungan antara Kesadaran Hukum dengan Kepatuhan Hukum</u>	44
<u>B. Tinjauan Umum tentang Batas Umur Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019</u>	47
<u>C. Tinjauan Umum tentang Perkawinan</u>	51
<u>D. Perkawinan menurut perspektif Islam</u>	67
<u>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</u>	72
<u>A. Ketaatan Hukum Masyarakat Kabupaten Demak terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Ketentuan Batas Umur Perkawinan di Kabupaten Demak</u>	72
<u>B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Batas Umur Perkawinan di Kabupaten Demak</u>	86
<u>C. Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Batas Umur Perkawinan di Kabupaten Demak</u>	94
<u>BAB IV PENUTUP</u>	100
<u>A. Kesimpulan</u>	100
<u>B. Saran</u>	101
<u>DAFTAR PUSTAKA</u>	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Latar belakang lahirnya Undang undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain adalah sehubungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."

Pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga

lahirlah Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Norma hukum hasil rancangan pemikiran Hakim Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi berlaku sejak selesai diucapkan hakim konstitusi Pengadilan bersifat final dan mengikat, antara lain bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepastian dimaksudkan, sehingga dengan adanya putusan hakim MK tentang tanggal 13 Februari 2012 secara otomatis atau dengan sendirinya menjadi norma hukum bagi bangsa Indonesia, sehingga bagi para Hakim baik di lingkungan instansi Peradilan Islam dan umumnya Peradilan lingkungan sering memeriksa dan mengadili Perbuatan hakim perdata yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan anak harus menjadikannya sebagai pedoman dalam memutus perkara terkait gugatan hak keperdataan anak, termasuk hak keperdataan anak anak di luar nikah.¹

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

¹ Rofi'atun, Akhmad Khisni and Rozihan, 2019, *Civil Rights Of Children Outside Married Due Isbat Nikah Of Polygamy (Analysis of Islamic Court of Rembang Decision No. 99 / Pdt.G / 2018 / PA.Rbg.)*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 2 (4), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula hal 617-618 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8377/3911>

Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah distribusi keinginan biologis. Agar bisa benar mendistribusikan keinginan biologis dan merasa terhormat, orang harus mengikuti aturan agama yang telah ditetapkan. Sebab, selain sebagai makhluk sosial, manusia juga makhluk beragama.²

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai akibat hukumnya.³ Oleh karena itu undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara rinci. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, selanjutnya pasal 2 ayat (1) mengatakan, perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan pada ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Perkawinan merupakan tahap awal pembentukan masyarakat, dari sebagai pembentuk kecil masyarakat yang disebut rumah tangga. Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk bisa berhubungan saling menyayangi, saling menyayangi, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan kesejahteraan sesuai dengan perintah Allah dan hadits Nabi Muhammad.⁵ Seperti yang disebutkan dalam Al Qur'an surah Ar Ruum Ayat 21.

Perdebatan tentang batas usia anak dimana seseorang dianggap dewasa dalam konteks perkawinan adalah menyangkut kesiapan dan kematangan tidak saja fisik,

² Ahmad Mustarsidin and Akhmad Khisni, 2018, *Pregnancy Married in The Perspective of Four Madzhab and Compilation of Islamic Law (KHI)*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (3), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula hal 699 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3370/2495>

³ Achmad Budi Waskito, 2018, *Implementation of Itsbat Nikah as A Way To Get The Legal Power Which is not Recorded*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (2), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula hal 551 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3325/2456>

⁴ Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 10.

⁵ Rahman, 1996, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 203.

namun juga psikis, ekonomi, sosial, mental, agama, dan budaya. Hal ini karena perkawinan pada usia dini, seringkali menimbulkan berbagai risiko, baik resiko yang bersifat biologis, seperti kerusakan organ reproduksi, maupun risiko psikologis.

Kerancuan dalam penentuan batas dewasa secara normatif ini terjadi disebabkan karena terdapat perbedaan sudut pandang hukum terhadap problematika yang berkembang di masyarakat dalam semua tingkatan sosial. Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kategori anak-anak adalah orang yang masih di bawah usia 18 tahun, sedangkan dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dirumuskan kategori dewasa berumur 18 tahun, Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dinyatakan syarat dewasa berumur 18 tahun (atau sudah/pernah menikah).⁶

Revisi Pasal 7 tentang batas usia menikah dalam UU Perkawinan menjadi sorotan serius setidaknya terkait empat hal. *Pertama*, untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini. *Ketiga*, mempertimbangkan kesiapan para pasangan secara sosiologis untuk menjadi keluarga yang otonom di tengah-tengah masyarakat. *Keempat*, memperhatikan kesiapan ekonomi dalam kaitannya dengan kompleksitas kebutuhan rumah tangga dimasa sekarang yang semakin membutuhkan perencanaan matang.

Kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Presiden Joko

⁶ Andi Sjamsu Alam, 2011, “Usia Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia, Disertasi, Universitas Gajah Mada, hal. 3.

Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. dan mulai berlaku setelah diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta, dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Pertimbangan dalam Undang-undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

1. bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;
3. bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUNDANG-UNDANG-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Dasar hukum Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ;

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

Ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur

yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Pelaksanaan atau penerapan undang undang tersebut tentu tidak terlepas dari keterlibatan dan peran serta masyarakat Kabupaten Demak atas ketaatan hukum pada peraturan perundang undangan yang baru tersebut, Hal itu disebabkan karena untuk saat ini telah terjadi pergeseran paradigma,

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka dipastikan akan terjadi perubahan perubahan yang mendasar dalam masyarakat, khususnya di masyarakat Kabupaten Demak yang sangat kental dengan budaya keagamaan yang sangat tinggi, tentu akan berdampak pada perilaku budaya dan hukum dalam menjalankan undang undang tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut pula, maka penulis mencoba membahas **KETAATAN HUKUM MASYARAKAT KABUPATEN DEMAK TERHADAP UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN BATAS UMUR PERKAWINAN DI KABUPATEN DEMAK**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana ketaatan hukum masyarakat Kabupaten Demak terhadap Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Ketentuan Batas Umur Perkawinan di Kabupaten Demak?

2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Batas Umur Perkawinan di Kabupaten Demak?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Batas Umur Perkawinan di Kabupaten Demak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketaatan hukum masyarakat Kabupaten Demak terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Ketentuan Batas Umur Perkawinan di Kabupaten Demak
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Batas Umur Perkawinan di Kabupaten Demak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi hambatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Batas Umur Perkawinan di Kabupaten Demak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah sehingga dapat disimpulkan manfaat penelitian yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya tentang ketaatan hukum masyarakat Kabupaten Demak terhadap Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Ketentuan Batas Umur Perkawinan di Kabupaten Demak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum, khususnya Pengadilan Agama, KUA mengenai tingkat menganalisis ketaatan hukum masyarakat Kabupaten Demak terhadap Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Ketentuan Batas Umur Perkawinan di Kabupaten Demak.

E. Kerangka Konseptual

1. Ketaatan hukum adalah ketaatan seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.⁷ Ketaatan hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidak sadaran hukum yang baik adalah ketidak taatan. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum.
2. Batas Umur Perkawinan adalah Perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun.⁸
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Undang-Undang yang disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. dan mulai berlaku setelah diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta, dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

⁷ Suharso, Retnonigsih Anna. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Widia Karya, Semarang

⁸ <https://www.kompas.com/tren/read/2021/10/26/110500965/batas-usia-menikah-dan-syaratnya-berdasarkan-undang-undang?page=all>. Diunduh pada tanggal 25 September 2021 pukul 20.47 wib

F. Kerangka Teori

1. Teori Ketaatan Hukum.

Ketaatan hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidak sadaran hukum yang baik adalah ketidak taatan. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan dan kesadaran hukum.

Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaataan hukum maka beberapa literaur yang di ungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu: sebagai sebab dan akibat dari kesadaran Legal consciouness as within the law, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami.

Ketaatan terhadap hukum tidaklah sama dengan ketaatan sosial lainnya, ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul sanksi, tidaklah demikian dengan ketaatan sosial, ketaatan sosial manakala tidak dilaksanakan atau dilakukan maka sanksi-sanksi sosial yang berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi penghakim. Tidaklah berlebihan bila ketaatan didalam hukum cenderung dipaksakan.

Ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis, mengutip H. C Kelman (1966) dan L. Pospisil (1971) dalam buku Prof DR. Achmad Ali,SH Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicial Prudence*) Termasuk Interpretasi Undang-undang (*legisprudence*):

- a. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus.

- b. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
- c. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya.

Jika kita mengurai tentang alasan-alasan mengapa masyarakat tidak menaati hukum atau menaati hukum, ini adalah terjadi karena keragaman kultur dalam masyarakat. Mengapa orang menaati hukum? Konsep Hermeneutika menjawabnya bahwa tidak lain, karena hukum secara esensial bersifat religius atau alami dan karena itu, tak disangkal membangkitkan keadilan.

Kewajiban moral masyarakat untuk menaati hukum, kewajiban tersebut meskipun memaksa namun dalam penerapan atau prakteknya kewajiban tersebut merupakan tidak absolut. Kemajemukan budaya yang tumbuh didalam masyarakat, norma-norma hidup dan tumbuh berkembang dengan pesat. Kewajiban moral dalam menyelesaikan masalah-masalah dengan keadaan tertentu.

Ketaatan hukum itu sendiri dapat di bedakan dalam tiga jenis. Mengutip pendapat H.C.Kelman dan L.Pospisil dapat di bedakan atas 3, yakni Ketaatan yang bersifat *compliance*, *identification* dan yang bersifat *internalization*. Ketaatan hukum yang bersifat *compliance* dapat diartikan jika seseorang menaati suatu aturan hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini karena membutuhkan pengawasan yang terus menerus. Ketaatan yang bersifat *identification* dapat diartikan jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak, sedangkan ketaatan yang bersifat *internalization* dapat diartikan

jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa, bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.⁹

Penjelasan dari ketiga ketaatan tersebut diharapkan mampu melahirkan sebuah pemahaman kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang baik akan melahirkan ketaatan hukum, sedangkan kesadaran hukum yang buruk akan melahirkan ketidaktaatan hukum.

Guna mewujudkan ketaatan hukum tersebut, dukungan masyarakat menjadi point terpenting saat ini. Hal ini sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang 1945 untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, dan untuk saat ini Negara harus menjamin kepastian hukum warga negaranya atau rakyat adalah hukum yang tertinggi atau lebih dikenal Prinsip "Salus Populi Suprema Lex", dan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham "*The Greatest Happiness For The Greatest Numbers*", yang dapat diartikan Kebahagiaan terbesar adalah kebahagiaan yang ditunjukkan untuk kebahagiaan masyarakat.

Menurut Cristoper Berry Gray (*The Philosophy of Law An Encyclopedia-1999*), tiga pandangan mengapa seorang mentaati hukum :¹⁰

- a. Pandangan Ekstrem pertama, adalah pandangan bahwa merupakan “kewajiban moral” bagi setiap warga negara untuk melakukan yang terbaik yaitu senantiasa mentaati hukum, kecuali dalam hal hukum memang menjadi tidak menjamin kepastian atau inkonsistensi, kadang-kadang keadaan ini muncul dalam pemerintahan rezim yang lalim.
- b. Pandangan kedua yang dianggap pandangan tengah, adalah kewajiban utama bagi setiap orang (*Prima facie*) adalah kewajiban mentaati hukum.

⁹ Achmad Ali, 2009, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hal. 352

¹⁰ Christopher Berry Gray (Ed.), 1999, *The Philosophy of Law An Encyclopedia*, & London: Garland Publishing, New York, hal. 482.

c. Pandangan Ketiga dianggap pandangan ekstrem kedua yang berlawanan dengan pandangan pertama, adalah bahwa kita hanya mempunyai kewajiban moral untuk hukum, jika hukum itu benar, dan kita tidak terikat untuk mentaati hukum.

2. Teori Sistem Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman,¹¹ sistem hukum (legal system) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.¹² Dalam proses penegakan hukum pidana, unsur-unsur tersebut terwujud dalam lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Substansi hukum merupakan keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan dalam hal substansi hukum pidana di Indonesia, maka induk perundang-undangan pidana materil kita adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan induk perundang undangan pidana formil (hukum acaranya) adalah Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Unsur ketiga dalam sistem hukum adalah Kultur hukum yakni kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam

¹¹ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York

¹² Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Adhya Bakti, Bandung, hal. 28

penegakan hukum. Kultur hukum tersebut berada pada masyarakat maupun pada aparat penegak hukum. Pada prinsipnya, kultur hukum suatu bangsa sebanding dengan kemajuan yang dicapai oleh bangsa bersangkutan karena hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan.¹³ Friedman mengibaratkan sistem hukum itu seperti pabrik, dimana “struktur hukum” adalah mesin, “substansi hukum” adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu dan “kultur hukum” adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dalam sebuah sistem hukum, aspek penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan pusat “aktifitas” dalam kehidupan ber hukum. Penegakan Hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). sedang dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.¹⁴

Teori sistem hukum pertama kali dikembangkan di Jerman oleh Niklas Luhman, dan di Belanda dikembangkan oleh M.C. Burken. Niklas Luhman dalam teori sistem yang dikemukakannya dengan konsep autopoietic merujuk pada perbedaan (diversitas) fungsi dari komponen-komponen di dalam sistem. Niklas Luhman

¹³ Satjipto Rahardjo, 1986, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, hal. 27

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia, disampaikan pada acara seminar “menyoal Moral Penegak hukum”* dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjadara, Surabaya,

mengatakan elemen-elemen dasar yang menyusun sistem itu sendiri kemudian diorganisasikan batasan-batasannya sendiri termasuk struktur internalnya.¹⁵

Teori hukum fungsional dikemukakan oleh J. Ter Heide, yang mengatakan, bahwa berfungsinya hukum dapat dipahami sebagai pengartikulasian suatu hubungan yang ajeg di antara sejumlah variabel. Hubungan yang ajeg itu dirumuskan sebagai $B=FPE$ artinya huruf B adalah perilaku yuris, para hakim, dan pembentuk undang-undang, sedangkan huruf F yang berada dalam satu hubungan yang ajeg menyangkut berbagai kaidah hukum, serta E adalah lingkungan- lingkungan konkrit. Jika teori ini dijabarkan lebih lanjut, maka nampaknya teori ini ingin menunjukkan atau memperlihatkan hukum dilihat dari aspek fungsi dan kegunaannya. Para yuris, hakim, dan para pembentuk undang-undang harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat banyak. Sehingga dengan demikian teori sistem hukum (*legal system theory*) harus dihubungkan dengan lingkungan masyarakat hukum dimana hukum itu diberlakukan.

Sub-sub sistem yang kecil yang dimaksud dijabarkan ke dalam tiga kelompok menurut Lawrence Milton Friedman, yaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Menurut Lawrence Milton Friedman, bahwa dalam sistem hukum harus meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum.¹⁶ Ketiga unsur ini menurut Lawrence Milton Friedman di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari yang pertama adalah struktur hukum kemudian diikuti dengan substansi dan budaya hukum.

Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum.

¹⁵ Salim, H.S., 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 72

¹⁶ Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, hal. 9.

Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur ini lanjut Lawrence Milton Friedman dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum.

Apa yang dikemukakan Lawrence Milton Friedman tersebut tentang pemikiran dan kekuatan di luar mesin hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak, dapat dimengerti tentang efektivitas hukum, hukum akan berjalan atau tidak (berhenti) disebabkan oleh pemikiran-pemikiran dan kekuatan-kekuatan dari penyelenggara atau pelaksana sebagai pengemban kewajiban terhadap hukum, dalam hal ini termasuk aparat hukum dan semua lapisan masyarakat.

Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu:¹⁷

- a) Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.
- b) Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- c) Kultur hukum yaitu : opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Hukum mampu dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum.

Hukum tersusun dari sub sistem hukum yakni, struktur hukum, substansi hukum, dan

¹⁷ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hal. 204.

budaya hukum. Unsur sistem hukum atau sub sistem sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparat hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum menyangkut perilaku para pemegang hak dan kewajiban antara lain perilaku aparat penegak hukum dan perilaku masyarakat.

Unsur struktur hukum (*legal structur*) merupakan institusionalisasi ke dalam entitas-entitas hukum seperti struktur pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, jumlah hakim serta *integrated justice system*. Substansi hukum menyangkut keseluruhan substansi aturan hukum yang mengandung norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Budaya hukum menyangkut sikap-sikap, tingkah laku, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum.¹⁸

Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan elemen-elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, sehingga muncullah persoalan (*problem*) hukum. Komponen-komponen sistem hukum menurut Soerjono Soekanto,¹⁹ merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.

¹⁸ Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 11-13

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor.....* Op. cit, hal. 5.

3. Teori Pernikahan Dalam Islam

Allah SWT dalam Quran surat An-Nur ayat 32 berfirman mengenai keutamaan menikah. Bahkan, Allah SWT akan memberikan karunia-Nya kepada laki-laki dan perempuan yang menikah karena-Nya.:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Dan nikahkan lah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

Selain itu, menurut kompilasi hukum Islam, perkawinan adalah akad yang kuat atau mistaqon gholidhon untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.

Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia yang akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, Pembinaan terhadap perkawinan merupakan konsekwensi logis dan sekaligus merupakan cita-cita bangsa Indonesia, agar memiliki peraturan hukum perkawinan yang bersifa nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian timbullah hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan suami istri dalam suatu keluarga dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, antara lain syarat perkawinan, pelaksanaannya dan lain-lain, yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan Peraturan Pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975

sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku secara nasional.

Penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan, bahwa tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis dan tidak bercerai berai, sehingga sebelum keduanya menikah ada perbedaan latar belakang serta pendapat yang harus disatukan, dan untuk dapat membangun sebuah perkawinan, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Ditinjau dari sudut pandang Islam, lembaga perkawinan merupakan suatu lembaga yang suci dan luhur, di mana kedua belah pihak dihubungkan sebagai suami istri dengan mempergunakan nama Allah SWT, sesuai dengan bunyi surat An-Nisaa ayat 1 :



يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

UNISSULA
جامعة سلطان أبو جوح الإسلامية

Artinya:

“Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dan dari padanya Allah mengembangbikkan laki-laki dan perempuan (mempergunakan) namaNya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

Menurut Amir Syarifuddin terdapat berapa hal dari rumusan tersebut yang perlu diperhatikan yaitu:²⁰

²⁰ Amir Syarifudin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta, hal.40

- a. Digunakannya kata seseorang pria dan wanita mengandung arti, bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda.
- b. Digunakan ungkapan sebagai suami istri mengandung arti, bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.
- c. Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.
- d. Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan, bahwa perkawinan itu bagi umat Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga mempunyai unsur batin/rohani.

Kamal Mukhtar memberikan definisi Perkawinan ialah perjanjian perikatan antara pihak seorang laki-laki dengan pihak seorang perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami istri, hidup berumah tangga dan melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama.²¹

Menurut Hilman Hadikusuma perkawinan merupakan perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa yang membawa akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban dalam rangka melanjutkan keturunan.²²

²¹ Kamal Mukhtar, 1974, *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, hal.8.

²² Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal.10.

Menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.²³ Secara sederhana akad atau perikatan terjadi jika 2 (dua) orang yang apabila mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam satu ketentuan dan dinyatakan dengan kata-kata, atau sesuatu yang bisa dipahami demikian, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan. Sebab akadlah yang menjadikan suami boleh berhubungan badan dengan seorang perempuan. Andaikan tidak ada akad maka tidak akan ada hubungan.²⁴

Ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian perkawinan tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian/perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita.

G. Metode Penelitian

Metodelogis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan sistem, dan konsisten berarti tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.²⁵ Oleh karena itu, dalam suatu penelitian diperlukan suatu metode tertentu. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah Pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang lebih menekankan pada ilmu hukum dan berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.²⁶ Dengan demikian metode penelitian yuridis sosiologis dapat memberikan gambaran sejauh mana ketaatan hukum masyarakat

²³ Subekti, 1976, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hal. 23.

²⁴ Ahmad Kuzari, 1995, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, Rajawali Pers, hal. 1

²⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal. 42

²⁶ Roni Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.106

Kabupaten Demak terhadap Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Ketentuan Batas Umur Perkawinan di Kabupaten Demak.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif sendiri dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Dengan kata lain untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Adapun yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.²⁷ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan informan, yakni dilakukan dengan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

b. Data Sekunder

Sementara itu data sekunder merupakan data yang mencakup tentang dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan literatur lainnya yang mendukung penelitian.

1) Data sekunder sendiri terdiri atas:

a) Bahan Hukum Primer

²⁷ Soerjono Soekanto, Op.Cit., hal. 12

Dalam penelitian ini bahan primer yang penulis gunakan adalah bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian, yang meliputi:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- (3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUNDANG-UNDANG-XV/2017
- (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, yang digunakan penulis sebagai bahan hukum sekunder antara lain: Jurnal, Skripsi, Buku-Buku tentang Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat, Buku-buku tentang Fiqih Munakahat.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang digunakan sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti, kamus, web site internet.

1. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan penulis untuk memperoleh data yang benar guna untuk kelancaran penelitian. Oleh karena itu, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

a. Data primer diperoleh melalui:

1) Wawancara

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab langsung tanpa melalui perantara dengan sumber data. Hal ini adalah salah satu ciri khas dari penelitian kualitatif yang membedakannya dengan penelitian kuantitatif. Wawancara dilakukan langsung dengan menjadi peneliti sebagai instrumen penelitian atau interview. Narasumber wawancara adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

b. Data sekunder diperoleh melalui:

Studi kepustakaan adalah suatu metode untuk mengumpulkan data dengan cara mencari, mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang mendukung dengan objek penelitian

2. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu mekanisme mengorganisasikan data mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja yang diterangkan oleh data.²⁸ Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan kualitatif. Metode Kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.²⁹ Metode kualitatif dilakukan dengan analisis data yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, dan literatur lain yang berkaitan dengan ketaatan hukum masyarakat Kabupaten Demak terhadap Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Ketentuan Batas Umur Perkawinan di Kabupaten Demak, yang kemudian dari literatur

²⁸ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.50

²⁹ M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hal.133

tersebut dihubungkan dengan data yang penulis peroleh dari lapangan atau objek penelitian. Kemudian dilakukan pengolahan data dan menghasilkan sajian data penelitian hukum sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan atau menjawab perumusan masalah.

H. Sistematika Penelitian

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum tentang ketaatan hukum, tinjauan umum tentang Batas Umur Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tinjauan umum tentang Perkawinan dan Perkawinan menurut perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang ketaatan hukum masyarakat Kabupaten Demak terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Ketentuan Batas Umur Perkawinan di Kabupaten Demak, faktor penghambat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Batas Umur Perkawinan di Kabupaten Demak dan upaya mengatasi hambatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Batas Umur Perkawinan di Kabupaten Demak.

BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup penulis akan menarik kesimpulan dan sebagai hasil akhir penulis akan memberikan saran-saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Ketaatan Hukum

1. Pengertian Ketaatan Hukum

Hukum merupakan salah satu instrumen untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam mengatur pergaulan hidup. Secara sosiologis hukum mengandung berbagai unsur antara lain rencana rencana tindakan atau perilaku, kondisi dan situasi tertentu. Definisi hukum umumnya telah banyak dikemukakan oleh para ahli dengan pendapatnya masing-masing, seperti menurut Abdul Manan:³⁰

“Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan”

Hukum adalah segala peraturan yang di dalamnya berisi peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh semua orang dan terdapat sanksi yang tegas di dalamnya bagi yang melanggar.

Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Bukan di sebabkan oleh adanya sanksi yang tegas atau hadirnya aparat negara, misalnya polisi. Kepatuhan adalah sikap yang muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik.

Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap

³⁰ Abdul Manan, 2006, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Kencana Jakarta, hal. 2

nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.³¹

Kepatuhan dari individu pada hakekatnya merupakan hasil proses internalisasi yang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh sosial yang memberikan pada kognisi seseorang, sikap maupun pola perlakuannya dan itu justru bersumber pada orang lain-orang lain didalam kelompok tersebut.³²

Menurut H.C Kelman bahwa Kepatuhan merupakan derajat secara kualitatif dapat dibedakan dalam tiga proses yaitu *Compliance*, *Identification* dan *Internalization*. *Compliance* diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut. *Identification* terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan tergantung pada baik buruk interaksi tadi. *Internalization* pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena Ia mengubah nilai-nilai semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi

³¹ S. Maronie, *Kesadaran Kepatuhan Hukum*, <https://www.zriefmaronie.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 15 September 2021 pukul 19.54 wib.

³² *Ibid*, hal. 152

secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tahap ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.³³

Dengan mengetahui ketiga jenis ketaatan ini maka kita dapat mengidentifikasi seberapa efektifnya suatu peraturan perundang-undangan. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat compliance atau identification, berarti kualitas keefektivan aturan undang-undang itu masih rendah, sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan perundang-undangan dengan ketaatan yang bersifat internalization, maka semakin tinggi kualitas keefektivan aturan atau undang-undang itu.

Pengertian kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah : Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.³⁴

Menurut Soerjono Soekanto bahwa Kesadaran hukum mencakup unsur-unsur unsur pengetahuan tentang hukum, pengetahuan tentang isi hukum, sikap hukum dan pola prilaku hukum. Pemahaman teori ini bahwa pengetahuan hukum seseorang yang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu tersebut telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku

³³ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta. hal -10

³⁴ Soejono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, Rajawali, Jakarta, hal. 182

yang diperbolehkan oleh hukum. Sedangkan pengetahuan isi hukum seseorang yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari seorang pelajar tentang hakikat dan arti pentingnya peraturan sekolah. Bila seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum ini menunjukkan seseorang memiliki sikap hukum. Perilaku hukum, yaitu seseorang mematuhi peraturan yang berlaku. Keempat indikator kesadaran hukum di atas dalam perwujudannya dapat menunjukkan tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu.

2. Hubungan antara Kesadaran Hukum dengan Kepatuhan Hukum

Atas dasar hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap masyarakat-masyarakat di Eropa (antara lain, Inggris dan Norwegia), dihasilkan suatu teori yang menyatakan bahwa ³⁵:

.... Knowledge about law is neither a necessary nor a sufficient condition for conformity to the law

Tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan bilamana didukung oleh adanya kesadaran hukum dari segenap warga masyarakat. Kesadaran bagi berlakunya hukum adalah dasar bagi dilaksanakannya hukum itu sendiri.

Kepatuhan terhadap hukum merupakan suatu persoalan yang lebih luas yaitu masalah kesadaran hukum. Ada suatu asumsi bahwa kepatuhan hukum senantiasa tergantung pada kesadaran hukum, sedangkan kesadaran hukum itu ditentukan oleh kadar hukum seseorang yaitu suatu pengetahuan atau pemahaman terhadap substansi (isi) hukum. Bagaimana orang dapat mematuhi hukum, kalau tidak dimulai dari memahami hukum secara rasional diikuti pula dengan kemampuan untuk menilai apa isi hukum itu. Kesadaran hukum anggota masyarakat merupakan semacam jembatan

³⁵ Kutchinsky, Berl, 1973, *The Legal Consciousness: A Survey of Research on Knowledge and opinion about law* CM Campbell et.al (eds). Knowledge and opinion about law London: Martin Robertson.

yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum masyarakat, yaitu dapat berupa kepatuhan atau ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum.

Kesadaran hukum masyarakat kiranya dapat dibentuk melalui berbagai cara misalnya pertama dengan mengkomunikasikan suatu peraturan hukum secara intensif kepada masyarakat, yang kedua tergantung kepada aktivitas para pelaksana hukum. Peraturan hukum memegang peranan penting dan sangat berpengaruh dalam rangka pembentukan kesadaran hukum, untuk itu maka setiap peraturan hukum diisyaratkan harus memenuhi beberapa kriteria yaitu, pertama Peraturan hukum itu harus dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat, kedua peraturan hukum itu kehadirannya dapat diterima oleh masyarakat, ketiga peraturan hukum itu mudah pentaatannya, keempat peraturan hukum itu mudah penghayatannya dan kelima bahwa peraturan hukum itu mudah dalam penegakannya.

Demikian juga Lon Fuller mengemukakan bahwa peraturan hukum itu harus mengandung beberapa persyaratan nilai-nilai yang disebut “Delapan Prinsip Legalitas” yang meliputi, pertama harus ada peraturan terlebih dahulu, kedua pengumuman itu harus diumumkan secara layak, ketiga peraturan tidak boleh berlaku surut, keempat perumusan peraturan-peraturan itu harus jelas dan terperinci dan dimengerti oleh rakyat, kelima hukum itu tidak boleh meminta dijalankan hal-hal yang tidak mungkin, keenam diantara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangansatu sama lain, ketujuh peraturan peraturan harus tetap, tidak boleh sering diubah-ubah, kedelapan harus terdapat kesesuaian antara tindakan-tindakan para pejabat hukum dan peraturan-peraturan yang dibuat.³⁶

³⁶ Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, hal. 78

Kesadaran hukum masyarakat itu sudah harus dimulai sejak pembentukan suatu peraturan hukum sampai kepada pengenaan sanksi. Proses ini dilakukan dengan cara mengkomunikasikan peraturan-peraturan hukum itu dengan sebaik-baiknya. Peraturan hukum yang telah dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat, akan membangkitkan kesadaran hukum dan menimbulkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. termasuk kedalam kategori nilai-nilai serta sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.

Pada dasarnya penegakan hukum di Indonesia haruslah mencakup tiga aspek penting yang sangat mendasar, yaitu : kultur masyarakat tempat nilai-nilai hukum akan ditegakkan, struktur dari penegak hukumnya itu sendiri, dan substansi hukum yang akan ditegakkan.³⁷

Menurut Soerjono Soekanto, ada 4 indikator yang membentuk kesadaran hukum yang secara berurutan (tahap demi tahap) yaitu :³⁸ Pertama Pengetahuan hukum; merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Kedua Pemahaman hukum; sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut. Ketiga Sikap hukum (legal attitude); merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum. Keempat Pola perilaku hukum; tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

³⁷ Sabian Utsman, 2009, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 230

³⁸ Soerjono Soekanto, 2019, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hal 239

Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa efektivitas hukum dalam masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, Faktor penegak hukum, faktor fasilitas, faktor kesadaran hukum masyarakat, dan faktor budaya hukum.³⁹

Masalah kepatuhan hukum terhadap hukum dari anggota-anggota masyarakat tidak dapat dipahami bilamana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan dari segi yuridis forma saja oleh karena factor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap hukum terletak diberbagai bidang yaitu : menyangkut masalah tingkah laku, penegakan hukum dan sebagainya. Kepatuhan hukum pada hakikatnya adalah kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai aturan (*rule of the game*) sebagai konsekuensi hidup bersama dimana kesetiaan diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh pada hukum (antara *das sein* dan *das sollen* dalam fakta adalah sama).

B. Tinjauan Umum tentang Batas Umur Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

1. Kemunculan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Kemunculan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia nikah, yaitu bermula dari keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya setiap orang yang masih dibawah umur 18 tahun adalah masih masuk dalam kategori anak. Kemudian adanya upaya yang dilakukan untuk mengajukan *Judicial Review* ke Mahkamah

³⁹ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.8

Konstitusi terkait masalah batas usia perkawinan di Indonesia, yakni dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, namun pada putusan ini Majelis Hakim memutuskan perkara dengan menolak seluruh permohonan pemohon.

Selanjutnya, pada tanggal 20 April 2017 dilajukan kembali *Judicial review* ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga orang pemohon yang mengajukan permohonan yang sama yaitu perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Dan akhirnya pada upaya yang kedua ini ternyata Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon untuk melakukan pembaharuan batas usia perkawinan di Indonesia.

Amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang (DPR RI) untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah menyepakati perubahan Pasal 7 Ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait ketentuan batas usia menikah laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, batas usia menikah menjadi 19 tahun. "Hasil pembahasan tingkat 1 di Badan Legislatif menyepakati perubahan pasal 7 yang mengatur tentang usia boleh kawin laki-laki dan perempuan. Sehingga dengan demikian amanat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar untuk melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setelah selama 45 tahun sama sekali tidak pernah mengalami perubahan. Dan pada tanggal 14 Oktober 2019 Undang-undang Nomor

16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta.⁴⁰



⁴⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017.

2. Isi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019⁴¹

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019) diubah sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 7”

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).”

- b. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 65A”

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

⁴¹ Salinan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, hal. 1-3.

Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Jadi berdasarkan Undang-undang tersebut, yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 maka jelaslah bahwa telah terjadi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia dari yang sebelumnya diatur usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Sehingga sekarang usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 19 tahun.

C. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

1. Pengertian perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka antara perkawinan dengan agama mempunyai hubungan yang sangat erat, karena perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani tetapi juga mempunyai unsur rohani yang memegang peranan penting.

Pasal 2 dan 3 KHI merumuskan: Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan galidan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Kalau kita bandingkan

mengenai Undang-Undang Perkawinan dengan KHI mengenai pengertian perkawinan tidak ada yang prinsip di antara keduanya.

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah: Melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah.⁴²

Mengenai pengertian perkawinan ini banyak beberapa pendapat yang satu dan lainnya berbeda. Nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki laki dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian jual beli atau sewa menyewa, tetapi perjanjian dalam nikah adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki laki dan seorang wanita. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan. Beragam pendapat yang dikemukakan mengenai arti perkawinan menurut agam islam diantara ahli hukum islam. Tetapi perbedaan pendapat ini sebenarnya bukan perbedaan yang prinsip. Perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-unsur sebanyak banyaknya dalam perumusan perkawinan antara pihak itu dengan pihak lain. Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsure yang merupakan kesamaan dari semua pendapat yaitu bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang

⁴² Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, hal.8

wanita untuk membentuk suatu keluarga sakinah mawadah warrahmah⁴³ dan adanya perjanjian yang sangat kuat.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita dengan suatu aqad dan atau perjanjian untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak.

2. Dasar Perkawinan

a. Anjuran Perkawinan

Dalam Al-Qur'an Allah telah menganjurkan umatnya untuk menikah dengan memberikan contoh bahwa sunnah para Nabi yang merupakan tokoh teladan mereka menikah. Allah berfirman dalam Surat Ar-Ra'd ayat 38:⁴⁴



وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya :

dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu).

Terkadang masih banyak orang yang ragu-ragu untuk menikah, karena ia sangat takut memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan. Namun Islam telah memperingatkan bahwa dengan kawin, Allah akan memberikan penghidupan yang berkecukupan kepadanya, menghilangkan kesulitannya dan diberikannya kekuatan untuk mengatasi kemiskinan.

⁴³ Sulaiman, Rasjid, 2000, *Fiqih Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, hal. 374.

⁴⁴ Yayasan Penyelenggara Penafsir/Penterjemah, 1989, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag, Semarang, hal. 376

Allah berfirman dalam Surat An-Nur ayat 32:⁴⁵

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

b. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum taklifi untuk perkawinan disebut oleh beberapa ulama dengan istilah “sifat yang disyariatkan dalam sebuah perkawinan”. Sifat tersebut berbeda-beda sesuai dengan kondisi seseorang, yaitu dilihat dari segi kemampuannya dalam menunaikan kewajibannya dan dari sisi rasa takut akan terjerumus pada jurang kemaksiatan. Untuk itu hukum melakukan perkawinan, ada lima yaitu (ibahah atau ja’iz, sunnat, wajib, makruh, dan haram).⁴⁶

1) Ibahah

Hukum ibahah, ja’iz atau kebolehan artinya apabila orang telah mau dan memenuhi syarat minimal untuk melangsungkan pernikahan, ia hukumnya, boleh attau ibahah melangsungkan perkawinan. Kebolehan tersebut merupakan hak, yaitu kewenangan terbuka yang tidak berimbalan dengan kewajiban. Melangsungkan perkawinan dalam keadaan demikian merupakan perbuatan halal baginya. Maksudnya adalah perbuatan itu tidak boleh dilarang dan tidak boleh pula dicela.

⁴⁵ Yayasan Penyelenggara Penafsir/Penterjemah, 1989, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Depag, Semarang, hal. 549

⁴⁶ Muhammad Daud Ali, 1995, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 69.

2) Sunnat

Hukum perkawinan menjadi sunnat kalau dipandang dari segi pertumbuhan jasmani, keinginan berumah tangga, kesiapan mental dan kesiapan membiayai kehidupan rumah tangga, kesiapan mental dan kesiapan membiayai kehidupan rumah tangga telah benar-benar ada pada orang yang bersangkutan. Kalau ia melangsungkan perkawinan dalam keadaan demikian, ia akan mendapat pahala (kebaikan). Namun, kalau ia masih belum mau berumah tangga dan mampu menjaga diri, ia tidak berdosa.

3) Wajib

Hukum perkawinan bisa berubah menjadi wajib kalau seorang telah cukup matang untuk berumah tangga, baik dilihat dari segi pertumbuhan jasmani maupun dari kesiapan mental, dan kemampuan membiayai kehidupan rumah tangga, baik dilihat dari segi pertumbuhan jasmani maupun dari kesiapan mental, dan kemampuan membiayai kehidupan rumah tangga. Dalam keadaan demikian ia wajib melangsungkan perkawinan, karena kalau ia tidak kawin besar kemungkinan ia akan melakukan penyelewengan, mendekati bahkan terjun ke dunia perzinahan.

4) Makruh

Hukum perkawinan bisa menjadi makruh kalau dilakukan oleh seseorang yang belum siap, baik jasmani maupun mental serta biaya berumah tangga. Jika ia melangsungkan perkawinan dalam keadaan demikian termasuk dalam kategori perkawinan celaan. Sebab, kemungkinan besar perkawinan itu akan mendatangkan kesengsaraan bagi rumah

tangganya. Jika ia tidak kawin atau belum melangsungkan perkawinan dalam keadaan itu dan mampu mengendalikan diri, dia akan mendapatkan pahala.

5) Haram

Hukum perkawinan menjadi haram sama sekali kalau melanggar larangan-larangan perkawinan, beristeri lebih sebanyak-banyaknya empat orang bagi laki-laki, mempunyai suami lebih dari seorang bagi wanita yang terikat dalam ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki lain.

3. Tujuan Perkawinan

Menurut Pasal 1 UU No 1 tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami isteri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.⁴⁷

Dalam masyarakat adat khususnya yang bersifat kekerabatan tujuan perkawinan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebpakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena sitem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa yang satu dan suku bangsa yang berlainan, daerah satu dan daerah yang lain berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda.

⁴⁷ Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal.. 21.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmoni, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya hidup lahir dan batinnya sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁴⁸

Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 3:⁴⁹

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَذَىٰ لَا تَعُولُونَ

Artinya :

dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Dalam hal ini tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari:

- a. Berbakti Kepada Allah
- b. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita itu saling membutuhkan
- c. Mempertahankan keturunan umat manusia
- d. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita.

⁴⁸ Zakiah Daradjat, 1995, *Ilmu Fiqih Jilid 2*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, hal. 48.

⁴⁹ Yayasan Penyelenggara Penafsir/Penterjemah, 1989, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag, Semarang, hal. 115

- e. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan kepada Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:⁵⁰

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

4. Pencegahan Perkawinan

Pencegahan perkawinan adalah usaha untuk membatalkan perkawinan sebelum perkawinan itu berlangsung. Pencegahan perkawinan itu dapat dilakukan apabila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum islam yang termuat dalam Pasal 13 Undang-undang Perkawinan, yaitu perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan.⁵¹

Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 tidak mengatur lebih lanjut mengenai pencegahan perkawinan ini. Tidak diaturnya mengenai pencegahan perkawinan dalam peraturan pelaksanaan, agak mengherankan, mungkin pembuat peraturan pelaksanaan menganggap sudah cukup apa yang diatur di dalam undang-undang.⁵²

⁵⁰ Yayasan Penyelenggara Penafsir/Penterjemah, 1989, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag, Semarang, hal. 644

⁵¹ Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 33

⁵² K. Wantjik Saleh, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia, Jakarta, hal. 29.

Tujuan pencegahan perkawinan adalah untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum agamanya dan kepercayaannya serta perundang-undangan yang berlaku. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu pencegahan perkawinan dapat pula dilakukan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampunan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai lainnya.⁵³

Pasal 14 sampai 16 Undang-undang Perkawinan dinyatakan siapa-siapa yang berhak mengajukan pencegahan perkawinan, yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah dari salah seorang calon mempelai.
- b. Saudara dari salah seorang calon mempelai.
- c. Wali nikah dari salah seorang calon mempelai.
- d. Wali dari salah seorang calon mempelai.
- e. Pengampu dari salah seorang calon mempelai.
- f. Pihak-pihak yang berkepentingan.
- g. Suami atau istri dari salah seorang calon mempelai.
- h. Pejabat yang ditunjuk, yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pencegahan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan. Pegawai pencatat perkawinan memberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud kepada calon-calon mempelai. Selanjutnya pengadilan akan memeriksa permohonan pencegahan perkawinan tersebut menurut hukum acara perdata yang berlaku.

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada pengadilan oleh yang mencegah. Selama (permohonan) pencegahan perkawinan belum dicabut, maka perkawinan

⁵³ Rahmadi Usman, 2006, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 282.

tidak dapat dilangsungkan. Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan, apabila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan syarat-syarat perkawinan, meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pencegahan perkawinan yang dapat dilakukan pegawai pencatat perkawinan berkenaan dengan pelanggaran:

- a. Calon mempelai belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi calon mempelai wanita.
- b. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita terkena larangan/halangan melangsungkan perkawinan.
- c. Calon mempelai masih terikat tali perkawinan dengan orang lain.
- d. Antara calon mempelai yang telah bercerai lagi untuk kedua kalinya oleh hukum agamanya dan kepercayaannya itu dilarang untuk kawin ketiga kalinya.
- e. Perkawinan yang akan dilangsungkan tidak memenuhi tata cara pelaksanaan perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pegawai pencatat perkawinan akan menolak melangsungkan perkawinan, jika setelah dilakukan penelitian berpendapat, bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut undang-undang untuk melangsungkan perkawinan. Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan oleh pegawai perkawinan akan diberikan “suatu keterangan” tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan penolakannya.

5. Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Rukun Nikah

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.⁵⁴

Pernikahan hukum Islam dikenal juga dengan adanya beberapa Rukun Nikah. Rukun Nikah adalah sesuatu yang adanya menjadi syarat sahnya perbuatan hukum dan merupakan bagian dari perbuatan hukum tersebut. Rukun nikah berarti dari perbuatan hukum tersebut. Rukun nikah berarti sesuatu yang menjadi bagian nikah yang menjadi syarat sahnya nikah.⁵⁵

Rukun nikah ada lima, yaitu:

1) Calon mempelai laki-laki

Rukun nikah yang pertama adalah adanya calon mempelai laki-laki.

Adapun calon mempelai laki-laki harus memenuhi syarat mampu melaksanakan akad sendiri yakni:

- a) Islam
- b) Baligh

⁵⁴ Amir Syarifuddin, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hal. 59.

⁵⁵ Abdul Haris Naim, 2008, *Fiqh Munakahat*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, hal.

- c) Berakal sehat
- d) Tidak dipaksa
- e) Bukan mahram calon mempelai wanita
- f) Tidak sedang ihram haji atau umrah
- g) Tidak mempunyai halangan yang mengharamkan nikah.

2) Calon mempelai perempuan

Rukun nikah yang kedua adalah calon mempelai wanita. Adapun calon mempelai wanita harus memenuhi syarat berikut:

- a) Islam
- b) Berkal sehat
- c) Bukan mahram calon mempelai wanita
- d) Tidak sedang ihram atau umrah
- e) Tidak mempunyai halangan yang meramkan nikah.

3) Wali

Rukun nikah yang ketiga adalah adanya wali mempelai wanita. Wali adalah orang bertanggung jawab bertindak menikahkan mempelai wanita. Adapun syarat wali adalah:

- a) Islam
- b) Baligh
- c) Berakal sehat
- d) Adil
- e) Laki-laki
- f) Mempunyai hak untuk menjadi wali.

4) Dua orang saksi

Orang yang dapat ditunjuk sebagai saksi nikah ialah seorang yang :

- a) Seorang laki-laki
- b) Muslim
- c) Adil
- d) Berakal sehat
- e) Baligh
- f) Mengerti maksud akad nikah
- g) Tidak terganggu ingatan
- h) Tidak tuna rungu atau tuli.

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta mendatangi akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

5) Akad (ijab qabul)

Akad terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah ucapan yang terlebih dahulu terucap dari mulut salah satu kedua belah pihak untuk menunjukkan keinginannya membangun ikatan. Kabul adalah apa yang kemudian terucap dari pihak lain, yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan atas apa yang telah diwajibkan oleh pihak pertama.⁵⁶

Sebagai contoh misalnya lelaki mengatakan kepada perempuan, “aku menikahimu” dan perempuan mengatakan, “aku terima”. perkataan lelaki itu disebut ijab dan yang dikatakan perempuan adalah kabul. Sesungguhnya beberapa ulama (fuqaha) berpendapat bahwa akad nikah itu dianggap terjadi secara sah dengan kata-kata zawajtu (aku jodohkan) atau ankahtu

⁵⁶ Abdul Majid Mahmud Mathlub, 2005, *Panduan Hukum Keluarga Skinah*, Era Intermedia, Solo, hal. 34.

(aku kawinkan) dari calon pengantin perempuan atau walinya atau wakilnya.⁵⁷

Adapun syarat akad (ijab qabul) adalah:

- a) Dengan kata tazwij atau terjemahannya
- b) Bahwa antar ijab wali dan qabul calon mempelai laki-laki harus beruntun dan tidak berselang waktu
- c) Hendaknya ucapan qabul tidak menyalahi ucapan ijab, kecuali kalau lebih baik dari ucapan ijab

Pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan kalimat ijab qabul. Namun yang kita fokuskan dalam pembahasan ini adalah tentang rukun nikah yang ketiga yaitu Wali. Wali dalam rukun nikah adalah orang yang bertanggung jawab bertindak menikahkan mempelai wanita. Keharusan adanya wali didasarkan pada hadis Nabi yang artinya bahwa nikah itu tidak sah tanpa wali dan dua orang saksi.

b. Syarat Nikah

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai tersebut adalah:

- 1) Bagi calon mempelai pria
 - a) beragama islam
 - b) laki laki
 - c) jelas orangnya
 - d) cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga
 - e) tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Bagi calon mempelai wanita
 - a) beragama islam

⁵⁷ Moh. Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam*, Aksara, Jakarta, 2004, hal. 45.

- b) perempuan
- c) jelas orangnya
- d) dapat dimintai persetujuan
- e) tidak terdapat halangan perkawinan

Selain beberapa persyaratan di atas, calon mempelai pun dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat, yaitu persetujuan calon mempelai. Hal ini berarti calon mempelai sudah menyetujui yang akan menjadi pasangannya. (suami isteri) baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan yang akan menjalani ikatan perkawinan

- 3) Bagi wali dari calon mempelai wanita
 - a) Laki-laki
 - b) Beragama islam
 - c) Mempunyai hak perwaliannya
 - d) Tidak terdapat halangan untuk menjadi wali

Selain syarat wali nikah di atas, perlu di ungkapkan bahwa wali nikah adalah orang yang menikahkan seorang wanita dengan pria lain. Karena wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya. Wanita yang menikah tanpa wali berarti perkawinannya tidak sah. Ketentuan ini didasari oleh hadis Nabi Muhammad yang mengungkapkan: *Tidak sah perkawinan, kecuali dinikahkan oleh wali.* Status wali dalam perkawinan merupakan rukun yang menentukan sahnya akad nikah (perkawinan). Dalam pelaksanaan akad nikah atau yang biasa disebut ijab qabul (serah terima) penyerahannya dilakukan oleh wali mempelai

perempuan atau yang mewakilinya, dan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki.

- 4) Syarat saksi nikah
 - a) Minimal dua orang saksi
 - b) Menghadiri ijab qabul
 - c) Dapat mengerti maksud akad
 - d) Beragama islam
 - e) Dewasa

Mengenai persyaratan bagi orang yang menjadi saksi, perlu diungkapkan bahwa kehadiran saksi dalam akad nikah merupakan salah satu syarat sahnya akad nikah. Oleh karena itu perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Kehadiran saksi dalam suatu akad mempunyai nilai persyaratan dalam persaksiannya dan menentukan sah tidaknya akad nikah. Selain saksi merupakan rukun nikah, ia dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan yang bakal terjadi dikemudian hari, apabila seorang suami atau isteri terlibat perselisihan dan diajukan perkaranya ke pengadilan. Saksi-saksi yang menyaksikan dapat dimintai keterangan sehubungan dengan pemeriksaan perkaranya. Karena dalam pelaksanaannya selain saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah, saksi diminta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan, sehingga nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman, dicantumkan dalam akta nikah.

- 5) Syarat-syarat ijab qabul
 - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

- b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- c) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya
- d) Antara ijab dan qabul bersambungan
- e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f) Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ikhram haji atau umrah
- g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali mempelai wanita atau yang mewakiliknya, dan dua orang saksi sesudah pelaksanaan akad nikah, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat nikah berdasarkan ketentuan yang berlaku, diteruskan kepada kedua saksi dan wali. Dengan penandatanganan akta nikah dimaksud, perkawinan telah dicatat secara resmi dan mempunyai kekuatan hukum. Akad nikah yang demikian disebut sah atau tidak sah dapat dibatalkan oleh pihak lain

D. Perkawinan menurut perspektif Islam

Perkawinan adalah merupakan sunnatullah, yang sudah menjadi hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan dan bahkan oleh tumbuh- tumbuhan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin ayat 36.

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Terjemahnya : *“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”*.

Para sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya air yang diminum oleh manusia terdiri dari oksigen dan hidrogen, listrik ada positif dan ada negatifnya.⁵⁸

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, manusia tidak dibolehkan berbuat semaunya seperti binatang, kawin dengan lawan jenis dengan semaunya saja atau seperti dengan tumbuh-tumbuhan kawin dengan melalui perantara angin.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 menjelaskan bahwa :

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat miitsaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.

Istilah perkawinan adalah merupakan istilah yang umum, yang digunakan untuk semua makhluk ciptaan Allah dimuka bumi, sedangkan pernikahan hanyalah diperuntukkan bagi manusia. Seperti kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu *“nikaahun”* yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja nakaha, yang sinonim dengan tazawwaja. Jadi kata nikah berarti *“adh-dhammu wattadaakhul”* artinya bertindih dan memasukkan,⁵⁹ sedangkan dalam kitab lain dikatakan bahwa nikah adalah *“adh-dhmmu wal-jam’u”* artinya bertindih dan berkumpul.

⁵⁸ Alhamdani, 1980, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Imani, Jakarta, hal 15

⁵⁹ Hakim, Rahmat. 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, Hal 11

Jadi perkawinan (nikah) adalah merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, merupakan suatu lembaga resmi yang mempertalikan secara sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Sebab perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, mencegah perbuatan tercela (susila) serta menjaga ketentraman jiwa dan batin. Bagi pentingnya perkawinan berarti tidak hanya menyangkut hubungan kelamin antara pria dan wanita, tetapi lebih luas menyangkut kehidupan dan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.

Adapun hakekat dan tujuan perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa :

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa :

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir, mengemukakan bahwa :⁶⁰

Perkawinan dalam istilah Agama disebut dengan nikah, ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasah kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.

Apabila pengertian perkawinan tersebut di atas dapat diperhatikan dan diimplementasikan secara objektif positif dalam kehidupan keluarga, maka kehidupan akan aman tentram dan kondusif dengan arti kata rumah tanggaku adalah syurga bagiku.

Meskipun dalam pengertian perkawinan di atas, di atara satu dengan yang lainnya terdapat perumusan yang berbeda, tetapi perumusan yang berbeda itu tidak menonjolkan pertentangan yang bersifat intensif antara satu dengan yang lainnya.

⁶⁰ Ahmad Azhar Basyir, 1977, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press Yogyakarta, hal. 10

Menurut Soemiyati bahwa :⁶¹

“Perbedaan pengertian perkawinan hanyalah terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan pengertian disatu pihak dan pembatasan banyaknya unsur dipihak lain”.

Maka dengan demikian sekalipun berbeda perumusan perkawinan, akan tetapi dari rumusan-rumusan tersebut terdapat banyak unsur kesamaanya, yakni bahwa perkawinan itu adalah nikah yang merupakan suatu akad perjanjian yang mengikat antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Sebab perjanjian perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa tetapi sangat luar biasa, seperti jual beli atau sewa-menyewa. Akan tetapi merupakan perikatan yang dianggap suci untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis dengan satu presepsi tidak ada yang bisa memisahkan diantara kita berdua kecuali yang Maha kuasa, (Allah).

Tujuan perkawinan dalam Islam yaitu : Untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan kedalam tiga tujuan dasar perkawinan :

1. Perkawinan menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat kemanusiaan,
2. Memperoleh keturunan yang sehat lahir dan batin serta sah dari segi Agama,
3. Memperoleh keturunan yang sehat lahir batin dan sah dari segi hukum.

Disamping tujuan tersebut di atas, Imam Al Gazali membagi tujuh perkawinan ke dalam lima bagian sebagai berikut :

1. Memperoleh keturunn yang sah yang akan melansungkan keturunan serta

⁶¹ Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, Hal. 8

- perkembangan suku-suku bangsa manusia,
2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia,
 3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerakusan
 4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang,
 5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggungjawab.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketaatan Hukum Masyarakat Kabupaten Demak terhadap Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Ketentuan Batas Umur Perkawinan di Kabupaten Demak

Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan.⁶² Batasan usia untuk melakukan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, batas usia untuk menikah adalah laki-laki berusia 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.⁶³ Untuk pria di bawah 21 tahun di atas 19 tahun, orang tua izin harus diperoleh, sedangkan di bawah usia 19 tahun dilakukan dengan izin dispensasi pengadilan agama, bagi perempuan di bawah 21 tahun adalah milik orang tua izin, di bawah 16 tahun adalah izin pengadilan.⁶⁴ Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa usia minimal baik pria maupun wanita minimal berusia 19 tahun jadi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁶⁵

Pernikahan adalah impian semua orang di dunia. Bersama dan hidup bahagia adalah harapan dalam pernikahan.⁶⁶ Ilmu Fiqih nikah menurut istilah yang digunakan kata “perkawinan” dan kata "Ziwaaj". Menurut arti sebenarnya dari pernikahan adalah

⁶² Hilman Kusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Jakarta, hal. 170.

⁶³ Moh. Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 1

⁶⁴ Samsul Arifin, Akhmad Khisni, and Munsharif Abdul Chalim, 2020, *The Limit Of Age Of Marriage Is Related To The Certification Of Marriage (Study Of Early Marriage Reality In Jepara Regency)*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (2), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula hal 291 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/10084/4157>

⁶⁵ Sudarmo, 2005, *Hukum Perkawinan*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 7

⁶⁶ Siti Muzazanah, Akhmad Khisni and Rozihan, 2019, *Judge Consideration of Religious Court Of Blora on Application of Married Dispensation*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 2 (4), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula hal 551 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8356/3898>

"Dham" berarti meremas, menghancurkan atau berkumpul sedangkan artinya adalah "wathaa" yang berarti "Perjanjian" artinya memegang pernikahan.⁶⁷

Pada dasarnya, dalam hukum islam (fikih) tidak mengatur secara pasti tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah SWT dalam Qur'an Surat al-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.⁶⁸

Adapun makna mufradat dari kata al-ayama yang terdapat dalam ayat tersebut merupakan jamak dari kata ayyamun yang berarti orang yang belum beristri atau belum bersuami, baik statusnya itu perawan/perjaka maupun sudah janda/duda. Dalam bahasanya orang Arab al-ayama adalah mereka yang tidak berpasangan, baik dari laki-laki maupun perempuan.

Kata alsalihin dalam ayat tersebut dipahami oleh banyak ulama dalam arti yang layak kawin yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga. Ibnu „Asyur memahaminya dalam arti kesalehan beragama lagi bertakwa.

⁶⁷ Sayyid Sabiq, 2011, *Fikih Sunnah 3*, Cakrawala Publishing, Jakarta, hal. 197

⁶⁸ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, hal. 354.

Menurutnya, jangan sampai kesalahan dan ketaatan mereka beragama menghalangi kamu untuk tidak membantu mereka kawin, dengan asumsi mereka dapat memelihara diri dari perzinaan dan dosa, tetapi bantulah mereka. Dengan demikian menurut Ibnu „Asyur, yang tidak memiliki ketakwaan dan kesalahan lebih perlu untuk diperhatikan dan dibantu.⁶⁹ Kemudian dalam Qur’an Surat al-Nisa ayat 6, bahwa kebolehan seorang menikah adalah telah mencapai masa balig (remaja), firman Allah dalam Q.S. al-Nisa ayat 6:

وَلْيَتْلُوا اللَّيْتَامِي حَتَّىٰ إِذْ بَلَغَ النِّكَاحِ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya :

“Dan ujlilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.”⁷⁰

Dalam ayat tersebut kata rusydan bermakna apabila seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta dengan membelanjakannya, sedang yang disebut balig al-nikah ialah jika umur telah siap menikah. Artinya menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu. Kalimat balig al-nikah menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah, yaitu sampai bermimpi, pada umur ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah. kepadanya juga dibebankan hukum agama, seperti ibadah dan muamalah serta diterapkannya hudud (pidana). Karena itu rusydan adalah kepantasan seseorang dalam bertasarruf (bermuamalah) serta mendatangkan kebaikan. Pandai dalam mentasarrufkan dan menggunakan harta kekayaan, walaupun masih awam dan bodoh dalam agama. Kata balig al-nikah menunjukkan bahwa kedewasaan dapat ditunjukkan melalui mimpi dan rusydan. Akan tetapi rusydan dan umur kadang-kadang tidak bisa dan

⁶⁹ M. Quraish Shihab, 2005, *Tafsir al Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an* Lentera Hati, Jakarta, hal. 337.

⁷⁰ Kementerian Agama RI, *al-Qur’an Terjemah dan Tajwid*, hlm. 77.

sukar ditentukan. Seseorang yang sudah mimpi adakalanya belum rusydan dalam tindakannya.⁷¹

Selaras dengan hal itu Nabi juga menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan, Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ رِفْقَةَ
عَبْدُ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نُجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ
صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَ فَمَلِئْتَرَوْحَ فَإِنَّهُ
أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ لَصْرَمُ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ⁷²

“Dari Abdurrahman bin Yazid katanya: saya masuk bersama „Alqamah dan al-Aswad kepada „Abdullah, lantas „Abdullah berkata: adalah kami bersama Nabi SAW sebagai pemuda yang tidak punya apa-apa, maka Rasulullah SAW bersabda kepada kami wahai golongan pemuda, barang siapa yang mampu berumah tangga, maka hendaklah ia kawin. Karena sesungguhnya perkawinan itu lebih menjaga mata dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu kawin hendaklah dia puasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang.”⁷²

Pada hadis di atas, Rasulullah SAW memerintahkan para pemuda yang telah memiliki kemampuan (ba’ah) untuk segera melakukan perkawinan. Kata ba’ah terdapat dua pendapat: (1) Kemampuan melakukan jimak (hubungan suami-isteri). Sehingga maksud dari hadis tersebut adalah siapa saja yang mampu berjimak, kemudian ia mampu menanggung beban perkawinan maka hendaklah dia menikah. Sebaliknya, siapa saja yang tidak mampu jimak, karena kelemahannya dalam menanggung bebannya, maka hendaklah berpuasa; (2) Makna ba’ah adalah beban atau biaya perkawinan. Imam Nawawi menjelaskan makna ba’ah adalah bentukan dari kata al-maba’ah yaitu rumah

⁷¹ Ansori dan M. Fuad Zain, *Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Sebagai Penguat Bangsa di Era Industri 4.0*, hal. 47-48.

⁷² Abu ‘Abdillah al-Bukhari, 1971, *Sahih al-Bukhari Juz III*, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, Beirut, hal. 422.

atau tempat seperti kata maba'ah al-ibil yaitu tempat tinggal unta, sehingga wanita yang dikawini akan ditempatkan di rumah.⁷³

Al-Suyuti menjelaskan makna ba'ah pada hadis tersebut terdapat perbedaan pendapat, kata ba'ah yang pertama adalah siapa di antara kalian yang mampu jimak (bersetubuh) telah balig} dan mampu bersetubuh, hendaklah ia menikah. Sedangkan kata ba'ah yang kedua siapa saja yang tidak mampu yakni tidak mampu menikah (tapi mampu bersetubuh), maka baginya berpuasa.⁷⁴

Dari ayat al-Qur'an dan Hadis diatas, menurut hemat penulis jika dilihat dari maqasid al-syari'ah-nya atau tujuan syariat islam dalam pernikahan adalah menjaga keturunan (hifzu al-nasl), karena esensi dari pernikahan itu sendiri adalah terbatas pada kebolehan/kehalalan untuk melakukan hubungan seksual atau dengan kata lain lawan dari nikah adalah zina. Berbeda dengan konsep masalah pernikahan yang melihat pada kebaikan umat manusia keseluruhan baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis. Tentang pembahasan masalah akan dibahas oleh penulis pada bab ini di sub bab berikutnya.

Secara tidak langsung, al-Qur'an dan Hadis mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun.

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap balig, sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Jawad Mugniyyah berikut ini:

⁷³ Ab Zakariya al-Nawaw, 1999, *Syarh Sahih Muslim*, Vol. IX, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, hal. 173

⁷⁴ Al-Suyuti, 1999, *Syarah al-Suyuti Li al-Sunan al-Nasa'i*, Vol. IV, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, hal. 171.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنَّ لِلْبُلُوغِ لِسِتِّ سِتِّعَشْرَةَ سَنَةً فِي الْغُلَامِ
وَالْجَارِيَةِ، وَقَالَ الْمَالِكِيُّ: سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً فِيهِمَا. وَقَالَ الْحَنَفِيُّ: ثَمَانَ عَشْرَةَ فِي
الْغُلَامِ، وَسَبْعَ عَشْرَةَ فِي الْجَارِيَةِ. وَقَالَ الْإِمَامِيُّ: خَمْسَ عَشْرَةَ فِي الْغُلَامِ، وَتِسْعًا فِي
الْجَارِيَةِ^{٤٤}

Artinya :

“Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa Anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun. Ulama Hanafiyah menetapkan usia seseorang dianggap balig sebagai berikut: Anak laki-laki dianggap balig bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan. Sedangkan ulama dari golongan Imamiyyah menyatakan Anak laki-laki dianggap balig} bila berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan”.

Dengan demikian para ulama menyepakati, bahwa yang mutlak terpenuhi untuk dapat melangsungkan pernikahan adalah adanya sifat balig dan „aqil pada kedua mempelai. Kemudian jika dilihat dari sisi kecakapan dalam menjalankan hukum (al-ahliyah) bagi masing-masing mempelai maka terdapat beberapa kategori. Dalam teori Usul fiqh dikenal ada dua macam kecakapan atau kepantasan yaitu:

- a. ahliyah al-wujub, yaitu kepantasan untuk menerima hak dan dibebani kewajiban.
- b. ahliyah al-ada', yaitu kecakapan untuk menjalankan hukum. Kemudian ahliyah al-ada' terbagi menjadi tiga macam yaitu:
 - 1) 'Adim al-Ahliyah, yaitu tidak cakap sama sekali seperti seorang anak yang masih kecil belum balig,
 - 2) Ahliyah al-Ada' Naqisah, yaitu seseorang yang sudah mempunyai kecakapan akan tetapi masih lemah atau belum sempurna,
 - 3) Ahliyah al-Ada' Kamilah, yaitu seseorang yang sudah mempunyai kecakapan yang sempurna.

Bila dilihat dari konsep di atas, maka perkawinan di bawah umur ada pada tingkatan kedua yaitu belum mempunyai kecakapan sempurna (Ahliyah al-Ada'

Naqisah), dan ketika pasangan suami-isteri belum mempunyai kecakapan sempurna, maka secara rasional akan kesulitan dalam membangun rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah warahmah. Bahkan sangat mungkin akan bisa terjadi sebaliknya yaitu kehidupan rumah tangga yang penuh dengan permasalahan seperti pertengkaran, percekocokan ataupun tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga.⁷⁵

Ulama yang berpendapat bahwa perkawinan dibawah umur antara Nabi SAW dengan „Aisyah yang masih kanak-kanak itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil umum. Ibn Syubramah, misalnya menyatakan bahwa agama melarang perkawinan anak-anak (sebelum usia pubertas). Menurutnya nilai esensial perkawinan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terpenuhi pada diri anak yang belum baligh. Disini Ibnu Syubramah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks, Ia mendekati persoalan tersebut secara historis, biologis, dan kultural. Sehingga dalam menyikapi perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan „Aisyah RA, Ibnu Syubramah memandangnya sebagai hak khusus (*previlige*) bagi Nabi SAW yang tidak bisa ditiru umatnya sama persis dengan kebolehan beliau beristri 4 (empat) orang wanita.⁷⁶

Ketaatan hukum menurut Beni Ahmad Saebeni artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntunan yang terdapat di dalamnya, yang muncul dari hati nurani dan jiwa yang

⁷⁵ Ansori dan M. Fuad Zain, “Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Sebagai Penguat Bangsa di Era Industri 4.0”, hal. 53.

⁷⁶ Yusus Hanafi, 2011, *Kontroversi Perkawinan Anak dibawah Umur Perspektif Hukum Islam, Ham Internasional, dan Undang-Undang Nasional*, Mandar Maju, Bandung, hal 62.

terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum”.⁷⁷

Menurut Soerjono Soekanto ada empat unsur kesadaran hukum yaitu:⁷⁸

1. Pengetahuan tentang hukum,
2. Pengetahuan tentang isi hukum,
3. Sikap hukum,
4. Pola Perilaku Hukum.

Di Indonesia masalah kesadaran hukum mendapat tempat yang sangat penting dalam politik hukum khususnya, serta dalam pembangunan pada umumnya yang merupakan suatu perubahan yang direncanakan. Paham kesadaran hukum sebenarnya berkisar pada diri warga masyarakat yang menjadi faktor penentu bagi keabsahan suatu hukum. Pada awalnya masalah kesadaran hukum timbul dalam proses penerapan dari suatu hukum positif yang tertulis. Namun, di dalam kerangka proses tersebut timbul suatu masalah, sehingga memunculkan ketidaksesuaian antara dasar keabsahan hukum yakni pengendalian sosial dari penguasa dan kesadaran hukum masyarakat dengan kenyataan-kenyataan dipatuhi atau tidak dipatuhinya hukum positif tersebut.⁷⁹

Dapat disimpulkan bahwa dari hasil temuan penelitian berupa wawancara dan observasi di lapangan dalam hal ini berlokasi di Kabupaten Demak bahwa kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat tentang Undang-Undang Perkawinan khususnya batasan umur untuk melakukan perkawinan/pernikahan masih kurang.⁸⁰

Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat sehingga menyebabkan masyarakat masih banyak yang melangsungkan perkawinan di bawah umur, tingkat pendidikan

⁷⁷ Saebeni, Ahmad Beni, 2006, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hal. 197

⁷⁸ Soekanto, Soerjono, 2017. *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*. Rajawali, Jakarta, Hal 159

⁷⁹ Ahmad Tholabi Kharlie, 2008, *Kesadaran Hukum Masyarakat Lebak, Banten (studi atas implementasi UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Jurnal AlQalam. Vol 25.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan H.Makhzum, S.Ag.,M.H, selaku Kepala KUA Kec. Sayung Kab. Demak pada tanggal 4 November 2021, pukul 10.31 wib

menggambarkan tingkat kematangan keperibadian seseorang dalam merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi wawasan berpikir atau merespon pengetahuan yang ada di sekitarnya. Akibat karena lemahnya pendidikan karena putus sekolah, maka lemah pula pengetahuan tentang organ reproduksi, menjaga kehormatan keluarga menjadi tidak ada.

Kurangnya pengetahuan masyarakat akan makna sebuah perkawinan mengakibatkan dampak yang kurang baik bagi berbagai pihak khususnya bagi pasangan itu sendiri juga akan meningkatkan jumlah angka perkawinana di usia mudah itu sendiri. Orang tua yang menikahkan anak pada usia muda tanpa mempertimbangkan umur atau usia itu semua dilakukan karena keterbatasan pengetahuan orang tua terhadap makna perkawinan itu sendiri.

Pendidikan kesadaran hukum merupakan suatu hal yang sangat penting. Pendidikan kesadaran hukum merupakan salah satu sarana untuk membina dan meningkatkan kesadaran hukum dalam suatu masyarakat. Dengan harapan, masyarakat dapat lebih sadar terhadap hukum dan mewujudkannya dengan perilaku sesuai dengan hukum.

Rendahnya tingkat pendidikan dapat menjadi faktor terjadinya pernikahan di usia dini. Karena dengan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki seseorang tidak menutup kemungkinan untuk menjadikan pola pikir seseorang menjadi sempit. Di Kabupaten Demak kebanyakan masyarakatnya tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, ini berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat kemas depan sangat rendah. Daripada anaknya hanya diam di rumah para orang tua memilih untuk segera menikahkan anaknya.

Di Kabupaten Demak masih terdapat orang tua yang menikahkan anaknya di usia dini tanpa mempertimbangkan usia anak, hal itu dilakukan karena keterbatasan

pengetahuan orang tua terhadap makna perkawinan itu sendiri. Dengan demikian sangat pentingnya suatu pendidikan karena dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dalam melakukan perilaku hukum.

Dapat di lihat pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwan perkawinan di bawah umur itu di larang. Namun perkawinan di bawah umur tetap saja sering terjadi terutama di Kabupaten Demak. Meskipun yang turut mempengaruhi tingkat batas umur perkawinan telah ditentukan, namun pada kenyataanya masih sering kita jumpai masyarakat yang menikahkan anaknya pada usia muda. Dengan putusnya dari bangku sekolah bagi anak yang tidak lagi melanjutkan sekolahnya kejenjang yang lebih tinggi maka anak akan merasa jenuh dan kesepian karena berkurangnya teman sebaya mereka. Untuk menghilangkan perasaan sepi itu manusia akan selalu berusaha untuk mencari kebahagiaannya dengan cara mencari teman sebanyak mungkin. Setelah berteman lama tidak menutup kemungkinan bagi mereka untuk melanjutkan hubungannya ke jenjang yang lebih serius yaitu kejenjang perkawinan.

Undang-Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Ketentuan Batas Umur Perkawinan, batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun (Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan). Batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik sehingga tidak berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Terkait kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin antara lain bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.

Diharapkan dengan perubahan usia tersebut akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Ditinjau dari hukum perkawinan Islam bahwa secara formal tidak ada ketentuan khusus tentang batas usia perkawinan, akan tetapi penambahan usia Perkawinan yang ada dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2019 merupakan sebuah kemeslahatan yang bersifat dharuriyyah yang harus dipelihara karena dengan dinaikannya batas usia perkawinan bagi perempuan maka dapat menghindari resiko kecacatan anak yang dilahirkan serta dapat menghindarkan dari kematian ibu dan anak sehingga hal tersebut dapat mewujudkan perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs) dan perlindungan terhadap keturunan (hifz al-nashl).⁸¹

Batasan umur untuk bisa menikah dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut “*perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*”.

Undang-Undang Perkawinan masih belum dipahami oleh masyarakat khususnya para remaja yang belum cukup umur. Peneliti menemukan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui fungsi atau hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Dari Undang-Undang Perkawinan, warga masyarakat yang menjadi pelaku perkawinan dibawah umur di Kabupaten Demak menganggap bahwa undang-undang tersebut sebagai pajangan saja (diatas kertas) yang dalam implementasinya adalah tidak berlaku di masyarakat. Adapun warga masyarakat yang akan menikah, maka mereka hanya mengikuti persyaratan yang dianjurkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (P2N) dan

⁸¹ Hasil wawancara dengan H.Makhzum, S.Ag.,M.H, selaku Kepala KUA Kec. Sayung Kab. Demak pada tanggal 4 November 2021, pukul 10.31 wib

pihak KUA Kecamatan Sayung Berbicara mengenai Undang-Undang Perkawinan maka sebagian masyarakat di Kabupaten Demak tidak mengetahui isi pasal-pasal yang mengatur tentang batasan umur masih muda (dibawah umur), karena mereka mendapatkan pasangan hidup yang bisa membahagiakan mereka dan bertanggungjawab. Walaupun ketika menikah mereka masih dibawah umur, namun hal tersebut tidak membuat mereka putus asa ketika mengalami permasalahan dalam rumah tangga, sehingga tidak berujung kepada untuk menikah dan konsekuensinya jika melaksanakan pernikahan dibawah umur. Apalagi mengenai pelanggaran terhadap undang-undang lain yang terkait dengan perkawinan dibawah umur seperti Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁸²

Warga masyarakat di Kabupaten Demak yang melakukan pernikahan dibawah umur, tidak selalu mendapatkan masalah atau menderita dalam rumah tangganya, bahkan mayoritas merasa bahagia dengan pernikahannya yang dilakukan saat masih muda (dibawah umur), karena mereka mendapatkan pasangan hidup yang bisa membahagiakan mereka dan bertanggungjawab. Walaupun ketika menikah mereka masih dibawah umur, namun hal tersebut tidak membuat mereka putus asa ketika mengalami permasalahan dalam rumah tangga, sehingga tidak berujung kepada untuk menikah dan konsekuensinya jika melaksanakan pernikahan dibawah umur. Apalagi mengenai pelanggaran terhadap undang-undang lain yang terkait dengan perkawinan dibawah umur seperti Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Warga masyarakat di Kabupaten Demak yang melakukan pernikahan dibawah umur, tidak selalu

⁸² Hasil wawancara dengan H.Makhzum, S.Ag.,M.H, selaku Kepala KUA Kec. Sayung Kab. Demak pada tanggal 4 November 2021, pukul 10.31 wib

mendapatkan masalah atau menderita dalam rumah tangganya, bahkan mayoritas merasa bahagia dengan pernikahannya yang dilakukan saat perceraian.

Perilaku hukum masyarakat adalah indikasi yang mencerminkan suatu masyarakat sadar hukum atau tidak sadar hukum. Dalam tahap ini dapat dinilai dengan melihat perilaku masyarakat apakah perilaku hukum masyarakat sesuai dengan kaidah-kaidah hukum atau tidak, jika perilaku hukum masyarakat sesuai dengan kaidah-kaidah yang diatur berarti masyarakat tersebut dapat dinilai sebagai masyarakat yang sadar hukum karena pemahamannya terhadap tujuan hukum. Tetapi sebaliknya, apabila mereka acuh tak acuh terhadap hukum karena ketidaksadarannya terhadap tujuan hukum, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat tersebut tidak sadar hukum.⁸³

Untuk dapat meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat, idealnya harus ada perencanaan yang matang untuk kemudian dilakukan penyuluhan hukum oleh para petugas hukum kepada masyarakat. Penyuluhan hukum bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hukum-hukum tertentu, dengan demikian masyarakat bisa mengetahui dan memahami mengenai hukum-hukum tertentu yang diatur dalam perundang-undangan. Misalnya penyuluhan hukum tentang aturan perkawinan, pajak, wakaf dan masih banyak lainnya. Penyuluhan hukum harus berisikan hak dan kewajiban serta manfaatnya apabila mentaati hukum tertentu.

Penyuluhan hukum haruslah diberikan oleh para pihak petugas hukum kepada masyarakat secara langsung, dengan cara memberikan edukasi atau pendidikan khusus agar dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Penyuluhan hukum kepada masyarakat bisa dijadikan sebagai pondasi dasar yang kokoh dan kuat bagi masyarakat supaya terhindar dari perilaku oknum petugas hukum yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian masyarakat terhindar dari kepentingan-

⁸³ Sudarsono. 2010. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Widiasworo, Erwin. 2018. *Mahir Penelitian Pendidikan Modern*. Yogyakarta: Araska. Hal 66

kepentingan penegak hukum (yang tidak bertanggung jawab) yang menggunakan hukum sebagai jalan menakut-nakuti masyarakat.⁸⁴

Kesadaran hukum masyarakat terhadap perkawinan anak dapat timbul karena pengetahuan sekitar maupun lingkungan dimana ia tinggal. Misalnya pada masyarakat perkotaan, sebagian besar masyarakat perkotaan lebih memilih untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi demi meraih masa depan yang lebih baik. Karena lingkungan sekitar sangat berpengaruh besar terhadap kemajuan terhadap pemikiran seseorang. Pada umumnya semakin maju masyarakat tersebut, semakin banyak pula pengetahuan hukum yang ia mengerti.

Terjadi sebuah perbedaan yang ada didalam masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan yang belum mengedepankan pendidikan demi meraih masa depan seseorang. Umumnya mereka lebih mementingkan pekerjaan dari pada pendidikan. Walaupun hanya bekerja menjadi buruh kasar, mereka tetap lebih mementingkan pekerjaannya. Pendidikan tinggi bukanlah menjadi prioritas utama bagi masyarakat yang tidak mengetahui perkembangan yang semakin hari semakin maju.

Kesadaran hukum masyarakat mengenai perkawinan anak dapat terlihat dari keaktifan masyarakat sendiri ataupun pengetahuan mengenai Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang disosialisasikan oleh pemerintah setempat. Seperti wilayah Kecamatan Sayung wilayah-wilayah tersebut dapat dikatakan, dari semua sampel yang diwawancarai tidak menyetujui perkawinan anak. Mereka tidak menyetujui dengan adanya suatu perkawinan anak dengan berbagai alasan yang diungkapkan. Kesadaran hukum tersebut timbul karena lingkungan sekitar dan kemajuan teknologi yang semakin berkembang

⁸⁴ Soekanto, Soerjono. 1989. "Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah- Masalah Sosial". Anggota IKAPI. Bandung, Hal 199

Ketaatan Hukum Masyarakat Kabupaten Demak terhadap Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Ketentuan Batas Umur Perkawinan di Kabupaten Demak adalah kesadaran hukum masyarakat terhadap perkawinan di bawah umur adalah relatif rendah, dimana dari sebahagian masyarakat yang sudah mengetahui aturan -aturan yang berkaitan dengan perkawinan, namun mereka masih juga menikahkan anaknya yang sudah jelas melanggar aturan tersebut. Dalam hal ini adalah usia yang layak untuk melaksanakan sebuah perkawinan.

Menurut penulis Ketaatan Hukum Masyarakat Kabupaten Demak terhadap Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Ketentuan Batas Umur Perkawinan di Kabupaten Demak dianalisis menggunakan teori ketaatan hukum bahwa Ketaatan terhadap hukum tidaklah sama dengan ketaatan sosial lainnya, ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul sanksi, tidaklah demikian dengan ketaatan sosial, ketaatan sosial manakala tidak dilaksanakan atau dilakukan maka sanksi-sanksi sosial yang berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi penghakim. Tidaklah berlebihan bila ketaatan didalam hukum cenderung dipaksakan.

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Batas Umur Perkawinan di Kabupaten Demak

Dahulu, kedewasaan diukur dengan menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki, saat ini kita sadari bahwa kedua kondisi tersebut hanya menunjukkan kematangan biologis untuk kematangan reproduksi secara fisik, kedewasaan tentu bukan soal usia semata, tetapi soal kematangan sosial dan berperilaku. Usia dibutuhkan sebagai batasan dan penanda kongkrit yang dapat digunakan sebagai standar bagi kedewasaan. Hal tersebut dikarenakan pernikahan tidak hanya soal pelampiasan hasrat seksual atau

biologis semata. Pernikahan juga mengandung tanggung jawab sosial yang besar dan mengemban visi *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (mendatangkan ketentraman diri, kebahagiaan, dan cinta kasih).⁸⁵

Di bawah ini akan diuraikan beberapa ketentuan undang-undang tentang batas usia nikah sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Pdt) Pasal 330 Ayat (1) menyebutkan: *belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dulu telah kawin* sedangkan pada Ayat (2) disebutkan bahwa *apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.*
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 50 Ayat (1) menyebutkan: *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.* Sedangkan mengenai batas kedewasaan untuk melangsungkan perkawinan ditentukan dalam Pasal 6 Ayat (2) menyebutkan: *Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.* Pasal 7 Ayat (1) *Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.*
- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) menyebutkan: *Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7*

⁸⁵ Direktur bina KUA dan Keluarga Sakinah, hal. 32.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Beberapa Negara, termasuk Indonesia, melihat bahwa penetapan usia minimal perkawinan harus dilakukan. Negara mengambil kebijakan ini dengan pertimbangan bahwa perkawinan tidak akan memberikan kemaslahatan jika dilakukan pada saat para mempelai belum matang, serta mengurangi perkawinan atas dasar perjodohan orang tuanya di usia dini.⁸⁶

Usaha meningkatkan dan membina kesadaran hukum dan ketaatan hukum ada tiga tindakan pokok yang dapat dilakukan:

1. Tindakan represif, ini harus bersifat drastic, tegas. Petugas penegak hukum dalam melaksanakan law enforcement harus lebih tegas dan konsekwen. Pengawasan terhadap petugas penegak hukum harus lebih ditingkatkan atau diperketat. Makin kendornya pelaksanaan law enforcement akan menyebabkan merosotnya kesadaran hukum. Para petugas penegak hukum tidak boleh membeda-bedakan golongan.
2. Tindakan preventif merupakan usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum, atau merosotnya kesadaran hukum. Dengan memperberat ancaman hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum tertentu diharapkan dapat dicegah pelanggaran-pelanggaran hukum tertentu. Demikian pula ketaatan atau kepatuhan hukum para warga negara perlu diawasi dengan ketat.
3. Tindakan persuasif, yaitu mendorong, memacu. Kesadaran hukum erat kaitannya dengan hukum, sedang hukum adalah produk kebudayaan. Kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan dan nilai-nilai hukum merupakan pencerminan daripada nilai-

⁸⁶ Indah Purbasari, 2017, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia; Suatu Kajian di Bidang Hukum Keluarga*, Setara Press, Malang, hal. 72.

nilai yang terdapat dalam masyarakat. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan.

Pendidikan tentang kesadaran hukum hendaknya diberikan secara formal di sekolah-sekolah dan secara non formal di luar sekolah kepada masyarakat luas. Yang harus ditanamkan dalam pendidikan formal maupun non formal ialah bagaimana menjadi warga negara yang baik, tentang apa hak dan kewajiban seorang Warga Negara Indonesia. Setiap warga Negara harus tahu Undang-undang yang berlaku di negara kita. Pengetahuan tentang adanya dan isinya harus diketahui untuk menimbulkan kesadaran hukum. Ini merupakan presumsi hukum, merupakan azas yang berlaku.

Mengenal Undang-undang maka kita akan menyadari isi dan manfaatnya dan selanjutnya mentaatinya. Lebih lanjut ini semuanya berarti menanamkan pengertian bahwa di dalam pergaulan hidup kita tidak boleh melanggar hukum serta kewajiban hukum, tidak boleh berbuat merugikan orang lain dan harus bertindak berhati-hati di dalam masyarakat terhadap orang lain.

Perkawinan sebagai sebuah institusi, dipandang dari perspektif sosiologis adalah lembaga keluarga yang tidak hanya menjamin kelangsungan hidup manusia tetapi juga menjamin stabilitas social dan eksistensi yang bermartabat bagi pria dan wanita dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, lembaga perkawinan yang dibangun oleh pasangan yang secara psikologis belum memiliki kematangan, dapat menimbulkan disharmoni dalam masyarakat, seperti dapat dilihat dapat fenomena anak terlantar.

Beberapa ahli dan hasil penelitian ini menunjukkan faktor-faktor terjadinya pernikahan dini di tengah masyarakat adalah sebagai berikut :⁸⁷

⁸⁷ Endraswari, 1999, *Fenomena Kawin Muda dan Aborsi: Gambaran Kasus, dalam Syafiq Hasyim (ed.) Menakar "Harga" Perempuan*, Mizan, Bandung, hal. 131-132.

1. Ekonomi, perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarganya hidup di garis kemungkina, maka untuk meringankan beban orang tua, anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.
2. Pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anak yang masih di bawah umur.
3. Orang tua, orang tua khawatir kena aib karena anak wanitanya berpacaran dengan pria yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya.
4. Media massa, gencarnya eksposisi seks di media massa menyebbkan remaja modern kian permisif terhadap seks.
5. Adat, perkawinan usia dini terjadi karena orang tua malu, khawatir, bahkan takut bila anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan

Faktor adat merupakan penyebab yang terkait dengan kepercayaan masyarakat sehingga tidak mudah untuk diselesaikan. Kepercayaan misalnya seorang anak wanita yang sudah mengalami menstruasi, harus cepat-cepat dikawinkan, apalagi kalau sudah ada pria yang menginginkannya, sebab kalau tidak segera dikawinkan, dikhawatirkan si anak wanita tersebut akan susah untuk mendapatkan jodoh atau akan tertimpa malapetaka.

Ditinjau dari segi hukum positif Indonesia, hukum perdata memberikan pengecualian-pengecualian tentang usia belum dewasa yaitu sejak umur 18 tahun. Seseorang yang belum dewasa dapat diberikan wewenang tertentu untuk melakukan tindakan hukum melalui pendewasaan yang legal berdasarkan hukum perdata.

Upaya pendewasaan usia perkawinan merupakan rata agar seseorang melaksanakan perkawinan pada usia 7 cukup dewasa sehingga sudah mampu bertanggungjawab terhadap rumah tangganya. Arti istilah kedewasaan dan

pendewasaan berbeda. Istilah kedewasaan menunjuk istilah pendewasaan menunjuk kepada keadaan belum dewasa yang oleh hukum dinyatakan sebagai dewasa.

Hukum membedakan hal itu karena hukum menganggap bahwa dalam lintas kehidupan masyarakat mampu bertanggung jawab terhadap rumah tangganya. Arti istilah kedewasaan dan pedewasaan berbeda. Istilah kedewasaan menunjuk kepada keadaan sesudah dewasa yang memenuhi syarat hukum. Sedangkan istilah pendewasaan menunjuk kepada keadaan belum dewasa yang oleh hukum dinyatakan sebagai dewasa.

Disahkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, yang kemudian disusul dengan diterbitkannya Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia ke seluruh Ketua Pengadilan Agama dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama, maka telah memberi warna baru dalam pemikiran hukum Islam di Indonesia. Adapun salah satu tujuan dari KHI itu sendiri adalah untuk mengatasi keberagaman keputusan Peradilan Agama di Indonesia yang selama ini masih berpedoman kepada kitab-kitab fiqh klasik serta memberikan nuansa baru dalam pemikiran hukum di Indonesia yang sebelumnya belum dibicarakan atau belum ada penegasan secara eksplisit. Salah satu dari ketentuan pasal yang sebelumnya mendapat reaksi keras dari umat Islam sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) tentang adanya pembatasan minimal umur untuk menikah. Dalam ketentuan UU Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁸⁸

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Batas Umur Perkawinan di wilayah KUA Kec. Sayung Kab. Demak adalah dengan di sosialisasikannya undang-undang tersebut kepada masyarakat di wilayah kami dengan

⁸⁸ Sutan Marajo Nasaruddin Latif, 2001, *Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga*, Pustaka Hidayah, Bandung, hal, 23.

sadar dan mematuhi aturan tersebut bentuk kepatuhan hukum masyarakat dikarenakan masyarakat mengetahui tujuan dan fungsi dari kaidah hukum tersebut, sehingga menyebabkan masyarakat patuh kepada peraturan tersebut.⁸⁹

Banyak sekali faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur. Setiap daerah memiliki faktor yang berbeda dengan daerah lainnya sesuai dengan kondisi sosial budaya atau kebiasaan yang ada di daerah tersebut. Menurut Komisioner Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia (KPAI) Susanto mengatakan, wilayah perdesaan memiliki potensi lebih besar atas pernikahan di bawah umur daripada wilayah perkotaan. Dia menyebutkan, hal itu dikarenakan ada beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur. Pertama adalah faktor ekonomi, yaitu yang bersangkutan tidak memungkinkan melanjutkan sekolah dan daripada lontang-lantung, menikah menjadi salah satu pilihan yang diambil. Kedua adalah karena salah satu pihak sudah memiliki pekerjaan. Meski belum cukup umur, dia dianggap sudah mampu menghidupi keluarga. Faktor ketiga adalah tidak adanya visi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan keempat yang merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah faktor lingkungan dan budaya setempat. Banyak daerah yang memiliki budaya menikah di bawah umur. Maka tak jarang masih banyak ditemukan pengajuan pernikahan di bawah umur.⁹⁰

Faktor Penghambat Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Batas Umur Perkawinan di Kabupaten Demak adalah yang pertama dilihat dari isi kebijakan dimana masih ada masyarakat yang belum mengetahui isi dari kebijakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Yang kedua masih ada masyarakat yang tidak mengetahui manfaat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Yang ketiga adalah

⁸⁹ Hasil wawancara dengan H.Makhzum, S.Ag.,M.H, selaku Kepala KUA Kec. Sayung Kab. Demak pada tanggal 4 November 2021, pukul 10.31 wib

⁹⁰ <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-pernikahan-di-bawah-umur-didominasiwilayah-perdesaan>, diakses pada tanggal 17 juni 2020 pukul 11.37

Derajat Perubahan sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah untuk mengurangi tingkat perkawinan usia muda, namun pada kenyataannya sesuai dengan data yang ada, antara tujuan dan kenyataan tidak sama. Yang keempat adalah Pelaksana Program dimana KUA mendapatkan dukungan dari pihak Kecamatan, Kapolsek, serta Perangkat Desa untuk melakukan koordinasi terkait Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 namun dukungan dari internal atau KUA Kecamatan itu sendiri masih kurang mendukung, dilihat dari Sumber daya yang ada di dalamnya masih sangat kurang mendukung untuk menjalankan implementasi dari kebijakan tersebut.

Menurut penulis Faktor Penghambat Pelaksanaan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Batas Umur Perkawinan di Kabupaten Demak dianalisis menggunakan teori sistem hukum bahwa satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi. Dalam proses penegakan hukum pidana, unsur-unsur tersebut terwujud dalam lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

C. Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Batas Umur Perkawinan di Kabupaten Demak

Hakikatnya semua yang ada di dunia ini Allah ciptakan berpasang-pasangan, begitu juga dengan manusia. Allah menciptakan manusia sejatinya berpasang-pasangan supaya manusia dapat mempunyai keturunan melalui jalan perkawinan. Karena nikah (kawin) menurut arti aslinya ialah hubungan seksual tetapi menurut majazi (*methaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai sepasang suami istri atau seorang pria dan seorang wanita.⁹¹ Secara lebih luas pengertian perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Undang-Undang ini disebutkan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹² Sedangkan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mendefinisikan perkawinan menurut islam yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Penentuan batasan umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sekali, karena suatu perkawinan menghendaki suatu hubungan biologis yang berakibat pada kesehatan. Seperti dalam penjelasan UU Perkawinan menyatakan, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik serta sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.⁹³

⁹¹ Fauziatu Shufiyah, 2018, *Pernikahan Dini Menurut Hadits dan Dampaknya*. Jurnal Living Hadits, Volume 3, No. 1, hal.49

⁹² Team Redaksi Nuansa Aulia, 2020, *Kompilasi Hukum Islam*, Nuansa Aulia, Bandung, hal. 74

⁹³ Heriawanto, B. K. 2019, *Interfaith Marriages Based On Positive Law In Indonesia And Private International Law Principles*. Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum, 6 (1).

Selain itu pembahasan umur ini penting pula artinya untuk mencegah praktek kawin yang “terlampau muda”, seperti banyak terjadi di desa-desa, yang mempunyai akibat yang negatif. Oleh sebab itu harus diberi pemahanan lebih kepada masyarakat yang berada di perdesaan untuk mengentahui efek negatif apabila dilakukan pernikahan yang terlalu muda. Seperti yang kita ketahui sebelum adanya revisi UU Perkawinan pembatasan umur minimal perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan, yang mana menetapkan pria harus mecapai usia 19 tahun dan wanita harus mencapai usia 16 tahun, baru di izinkan untuk melangsungkan perkawinan. Apabila belum mencapai usia yang ditentukan tersebut, untuk melangsungkan perkawinan diperlukan suatu dispensasi nikah dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Dalam hal dispensasi nikah tidak dijelaskan alasan serta dasar yang jelas untuk melakukan dispensasi nikah, hanya disebutkan bagi kepentingan yang sangat mendesak untuk keluarga, barulah dapat dilakukan disepensasi nikah. Karena tidak disebutkan sutau alasan yang penting itu, maka dengan mudah saja setiap orang mendapatkan disepensasi tersebut, sehingga apabila ada masyarakat yang berada di perdesaan ingin melakukan perkawinan muda, maka harsulah memenuhi unsur-unsur dispensasi yang disebutkan oleh UU Perkawinan.

Terkait perubahan batasan usia perkawinan tersebut, jika melihat usia bagi seseorang yang pantas untuk melangsungkan perkawinan menurut Bogue terbagi 4 klasifikasi pola umur perkawinan, yaitu: 1). Perkawinan anak-anak (*child marriage*) bagi perkawinan di bawah 18 tahun; 2). Perkawinan umur muda (*early marriage*) bagi perkawinan umur 18-19 tahun; 3). Perkawinan umur dewasa (*marriage at maturity*) bagi

perkawinan umur 20-21 tahun; dan 4). Perkawinan yang terlambat (*late marriage*) bagi Perkawinan umur 22 tahun dan selebihnya.⁹⁴

Terlihat jelas bahwa usia perkawinan dibawah umur 18 tahun masuk katagori sebagai perkawinan anak-anak atau *child marriage*. Dengan melangsungkan perkawinan pada umur 18 tahun ini sebenarnya memiliki banyak sekali resiko mulai dari resiko kesehatan fisik dan mental. Resikoresiko ini sering terjadi khususnya terhadap wanita.⁹⁵ Bagi anak perempuan yang menikah pada usia muda berpotensi mengalami kehamilan yang beresiko tinggi, dampak atau akibat lainnya yang dirasakan oleh anak perempuan yang menikah di usia muda adalah adanya ancaman kesehatan mental, anak perempuan sering kali mengalami stres ketika meninggalkan keluarganya dan bertanggung jawab atas keluarganya sendiri, selain itu, perkawinan anak yang di bawah umur juga membawa dampak buruk bagi anak perempuan seperti rentannya terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Gejala-gejala dan akibat atau dampak dari pernikahan di bawah umur diatas akan menjadi suatu masalah yang semakin rumit bagi siswa jika tidak segera ditangani. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur sebenarnya adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, dan faktor adat istiadat.⁹⁶

Pemerintah harus berkomitmen serius dalam menengakkan hukum yang berlaku terkait pernikahan dibawah umur sehingga pihak-pihak yang ingin melakukan pernikahan dengan anak yang dibawah umur berpikir dua kali terlebih dahulu melakukannya. Selain itu pemerintah harus semakin giat mensosialisasikan undang-undang terkait pernikahan anak dibawah umur beserta sanksi-sanksi bila melakukan

⁹⁴ Salma, S, 2016, *Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan*, Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah, 4 (7).

⁹⁵ Dariyo, A., Hadiati, M., & Rahaditya, R. 2020, *Pemahaman Undang-Undang Perkawinan Terhadap Penundaan Perkawinan Usia Dini Pada Remaja Indonesia*. Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi.

⁹⁶ Kabang, M., Trisnowati, E., & Ralasari, T. M. 2018. *Pemahaman Tentang Akibat Pernikahan Di Bawah Umur Melalui Layanan Informasi Dengan Teknik Diskusi*, Jurnal Bimbingan Dan Konseling Ar-Rahman, 4 (2).

pelanggaran dan menjelaskan resiko-resiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan anak dibawah umur kepada masyarakat tahun dan sadar bahwa pernikahan anak dibawah umur adalah sesuatu yang salah dan harus dihindari.

Upaya pencegahan pernikahan anak dibawah umur dirasa akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak dibawah umur yang ada sekitar mereka. Strategi antara pemerintah dan masyarakat merupakan jurus terampuh sementara ini untuk mencegah terjadinya pernikahan anak dibawah umur sehingga kedepannya diharapkan tidak akan ada lagi anak yang menjadi korban akibat pernikahan tersebut dan anak-anak Indonesia bisa lebih optimis dalam menatap masa depannya kelak.

Di Kabupaten Demak langkah yang dilakukan apabila menerima permohonan pencatatan nikah dari calon pengantin yang tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Batas Umur Perkawinan adalah pernikahan seseorang yang belum mencukupi umur tetap bisa dilaksanakan dengan syarat apabila Wali dan Pengadilan Agama telah memberikan izin. Permohonan izin untuk menikah dibawah umur yang dilajukan kepada Pengadilan Agama dinamakan Dispensasi Kawin sesuai ketetapan Pasal 7 ayat (2) jis. Pasal 63 UU No. 1 Tahun 1974. Pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009. Dispensasi kawin secara absolut memang menjadi kompetensi Pengadilan Agama.⁹⁷

Respon/tanggapan masyarakat (calon pengantin) di Kabupaten Demak dengan sadar untuk menempuh jalur hukum dengan memohon ke Pengadilan Agama untuk dispensasi pernikahan. Jumlah permohonan pencatatan nikah dari calon pengantin yang tidak memenuhi ketentuan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan

⁹⁷ Hasil wawancara dengan H.Makhzum, S.Ag.,M.H, selaku Kepala KUA Kec. Sayung Kab. Demak pada tanggal 4 November 2021, pukul 10.31 wib

Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 (1) di wilayah Saudara selama tahun 2020 dan 2021 (sampai dengan bulan Oktober 2021) sebagai berikut:⁹⁸

Tabel 1.
Jumlah permohonan pencatatan nikah dari calon pengantin yang tidak memenuhi ketentuan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Batas Umur Perkawinan

No	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2020	7	12	19
2	2021	9	14	23

Tabel 2.
Jumlah permohonan pencatatan nikah seluruhnya di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak selama tahun 2020 dan 2021 (sampai dengan bulan Oktober tahun 2021)

No	Tahun	Peristiwa
1	2020	1012
2	2021	987

Tabel 3
Jumlah prosentasenya


No	Tahun	Jumlah pencatatan nikah seluruhnya	Jumlah pencatatan Nikah dibawah umur	Prosentase pencatatan Nikah dibawah umur (%)	Ket
1	2020	1012	19	1,9	
2	2021	987	23	2,3	

Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Batas Umur Perkawinan di Kabupaten Demak adalah bagi calon mempelai pengantin yang akan dinikahkan tersebut belum mencapai usia 19 tahun, maka kepada orang tua/wali pihak pria dan/atau orang tua/wali pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti bukti

⁹⁸ Hasil wawancara dengan H.Makhzum, S.Ag.,M.H, selaku Kepala KUA Kec. Sayung Kab. Demak pada tanggal 4 November 2021, pukul 10.31 wib

pendukung yang cukup. Bagi masyarakat muslim yang mengalami kondisi seperti tersebut di atas, maka dapat mengajukan perkara voluntair (Permohonan) Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggalnya atau kepada Pengadilan Agama tempat perkawinan tersebut akan dilaksanakan.

Menurut penulis Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Batas Umur Perkawinan di Kabupaten Demak dianalisis menggunakan teori sistem hukum bahwa teori sistem dengan konsep *autopoietic* merujuk pada perbedaan (diversitas) fungsi dari komponen-komponen di dalam sistem. Elemen-elemen dasar yang menyusun sistem itu sendiri kemudian diorganisasikan batasan-batasannya sendiri termasuk struktur internalnya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ketaatan Hukum Masyarakat Kabupaten Demak terhadap Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Ketentuan Batas Umur Perkawinan di Kabupaten Demak adalah kesadaran hukum masyarakat terhadap perkawinan di bawah umur adalah relatif rendah, dimana dari sebahagian masyarakat yang sudah mengetahui aturan - aturan yang berkaitan dengan perkawinan, namun mereka masih juga menikahkan anaknya yang sudah jelas melanggar aturan tersebut. Dalam hal ini adalah usia yang layak untuk melaksanakan sebuah perkawinan.
2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Batas Umur Perkawinan di Kabupaten Demak adalah yang pertama dilihat dari isi kebijakan dimana masih ada masyarkat yang belum mengetahui isi dari kebijakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Yang kedua masih ada masyarakat yang tidak mengetahui manfaat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Yang ketiga adalah Derajat Perubahan sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah untuk mengurangi tingkat perkawinan usia muda, namun pada kenyataannya sesuai dengan data yang ada, antara tujuan dan kenyataan tidak sama. Yang keempat adalah Pelaksana Program dimana KUA mendapatkan dukungan dari pihak Kecamatan, Kapolsek, serta Perangkat Desa untuk melakukan koordinasi terkait Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 namun dukungan dari internal atau KUA Kecamatan itu sendiri masih kurang mendukung, dilihat dari Sumber

daya yang ada di dalamnya masih sangat kurang mendukung untuk menjalankan implementasi dari kebijakan tersebut.

3. Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Batas Umur Perkawinan di Kabupaten Demak adalah bagi calon mempelai pengantin yang akan dinikahkan tersebut belum mencapai usia 19 tahun, maka kepada orang tua/wali pihak pria dan/atau orang tua/wali pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti bukti pendukung yang cukup. Bagi masyarakat muslim yang mengalami kondisi seperti tersebut di atas, maka dapat mengajukan perkara voluntair (Permohonan) Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggalnya atau kepada Pengadilan Agama tempat perkawinan tersebut akan dilaksanakan.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka ada beberapa saran yang perlu untuk diperhatikan yaitu:

1. Perlunya memberikan sosialisasi bagi remaja tentang Undang-Undang Pernikahan serta bahaya pernikahan dini melalui pemerintah dan aparat yang kompeten serta melibatkan tokoh masyarakat setempat
2. Pada saat pendaftaran perkawinan petugas pencatat perkawinan agar memperhatikan usia perkawinan status calon mempelai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ab Zakariya al-Nawaw, 1999, *Syarh Sahih Muslim*, Vol. IX, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut
- Abdul Haris Naim, 2008, *Fiqh Munakahat*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Kudus
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, 2005, *Panduan Hukum Keluarga Skinah*, Era Intermedia, Solo
- Abdul Manan, 2006, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Kencana Jakarta
- Abu ‘Abdillah al-Bukhari, 1971, *Sahih al-Bukhari Juz III*, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, Beirut
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Kencana, Jakarta
- Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajawali Press, Jakarta
- Ahmad Azhar Basyir, 1977, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press Yogyakarta
- Ahmad Kuzari, 1995, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, Rajawali Pers,
- Alhamdani, 1980, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Imani, Jakarta
- Al-Suyuti, 1999, *Syarah al-Suyuti Li al-Sunan al-Nasa’i*, Vol. IV, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut
- Amir Syarifuddin, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- _____, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta
- Ansori dan M. Fuad Zain, “Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Sebagai Penguat Bangsa di Era Industri 4.0”, hal. 53.
- Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Adtya Bakti, Bandung
- Christoper Berry Gray (Ed.), 1999, *The Philosophy of Law An Encyclopedia*, & London: Garland Publisihing, New York

- Endraswari, 1999, *Fenomena Kawin Muda dan Aborsi: Gambaran Kasus, dalam Syafiq Hasyim (ed.) Menakar "Harga" Perempuan*, Mizan, Bandung
- Hakim, Rahmat. 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung,
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Indah Purbasari, 2017, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia; Suatu Kajian di Bidang Hukum Keluarga*, Setara Press, Malang
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia, disampaikan pada acara seminar "menyoal Moral Penegak hukum"* dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjad Mada, Surabaya,
- K. Wantjik Saleh, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia, Jakarta
- Kamal Mukhtar, 1974, *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta
- Kutchinsky, Berl, 1973, *The Legal Consciousness: A Survey of Research on Knowledge and opinion about law CM Campbell et.al (eds). Knowledge and opinion about law* London: Martin Robertson.
- Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York
- M. Quraish Shihab, 2005, *Tafsir al Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* Lentera Hati, Jakarta
- M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta
- Moh. Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Bumi Aksara, Jakarta
- Muhammad Daud Ali, 1995, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Rahmadi Usman, 2006, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Rahman, 1996, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Roni Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta

- Sabian Utsman, 2009, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Saebeni, Ahmad Beni, 2006, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung
- Salim, H.S, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung
- _____, 1986, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta
- Sayyid Sabiq, 2011, *Fikih Sunnah 3*, Cakrawala Publishing, Jakarta
- Soejono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, Rajawali, Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 1989. “*Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*”. Anggota IKAPI. Bandung
- Soekanto, Soerjono, 2017. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Rajawali, Jakarta,
- Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta
- _____, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta
- _____, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____, 2019, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta
- Subekti, 1976, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta
- Sudarmo, 2005, *Hukum Perkawinan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sudarsono. 2010. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Widiasworo, Erwin. 2018. *Mahir Penelitian Pendidikan Modern*. Araska, Yogyakarta
- Suharso, Retnoningsih Anna. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Widia Karya
- Sulaiman, Rasjid, 2000, *Fiqih Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung
- Sutan Marajo Nasaruddin Latif, 2001, *Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga*, Pustaka Hidayah, Bandung

Team Redaksi Nuansa Aulia, 2020, *Kompilasi Hukum Islam*, Nuansa Aulia, Bandung

Yusus Hanafi, 2011, *Kontroversi Perkawinan Anak dibawah Umur Perspektif Hukum Islam, Ham Internasional, dan Undang-Undang Nasional*, Mandar Maju, Bandung

Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Zakiah Daradjat, 1995, *Ilmu Fiqih Jilid 2*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta



B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUNDANG-UNDANG-XV/2017

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

C. Lain-lain

Achmad Budi Waskito, 2018, *Implementation of Itsbat Nikah as A Way To Get The Legal Power Which is not Recorded*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (2), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula hal 551 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3325/2456>

Ahmad Mustarsidin and Akhmad Khisni, 2018, *Pregnancy Married in The Perspective of Four Madzhab and Compilation of Islamic Law (KHI)*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (3), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula hal 699 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3370/2495>

Ahmad Tholabi Kharlie, 2008, *Kesadaran Hukum Masyarakat Lebak, Banten (studi atas implementasi UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Jurnal AlQalam. Vol 25.

Andi Sjamsu Alam, 2011, *“Usia Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia*, Disertasi, Universitas Gajah Mada

Dariyo, A., Hadiati, M., & Rahaditya, R. 2020, *Pemahaman Undang-Undang Perkawinan Terhadap Penundaan Perkawinan Usia Dini Pada Remaja Indonesia*. Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi.

Fauziatu Shufiyah, 2018, *Pernikahan Dini Menurut Hadits dan Dampaknya*. Jurnal Living Hadits, Volume 3, No. 1

Heriawanto, B. K. 2019, *Interfaith Marriages Based On Positive Law In Indonesia And Private International Law Principles*. Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum, 6 (1).

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/10/26/110500965/batas-usia-menikah-dan-syaratnya-berdasarkan-undang-undang?page=all>. Diunduh pada tanggal 25 September 2021 pukul 20.47 wib

<https://www.kpai.go.id/berita/kpai-pernikahan-di-bawah-umur-didominasiwilayah-perdesaan>, diakses pada tanggal 17 juni 2020 pukul 11.37

- Kabang, M., Trisnowati, E., & Ralasari, T. M. 2018. *Pemahaman Tentang Akibat Pernikahan Di Bawah Umur Melalui Layanan Informasi Dengan Teknik Diskusi*, Jurnal Bimbingan Dan Konseling Ar-Rahman, 4 (2).
- Rofi'atun, Akhmad Khisni and Rozihan, 2019, *Civil Rights Of Children Outside Married Due Isbat Nikah Of Polygamy (Analysis of Islamic Court of Rembang Decision No. 99 / Pdt.G / 2018 / PA.Rbg.)*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 2 (4), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula hal 617-618 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8377/3911>
- S. Maronie, *Kesadaran Kepatuhan Hukum*, <https://www.zriefmaronie.blospot.com>. Diakses pada tanggal 15 September 2021 pukul 19.54 wib.
- Salma, S, 2016, *Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan*, Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah, 4 (7).
- Samsul Arifin, Akhmad Khisni, and Munsharif Abdul Chalim, 2020, *The Limit Of Age Of Marriage Is Related To The Certification Of Marriage (Study Of Early Marriage Reality In Jepara Regency)*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (2), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula hal 291 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/10084/4157>
- Siti Muzazanah, Akhmad Khisni and Rozihan, 2019, *Judge Consideration of Religious Court Of Blora on Application of Married Dispensation*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 2 (4), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula hal 551 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8356/3898>

